

BAB V

PEMBAHASAN

Pada BAB ini akan digambarkan tentang proses penataan kembali organisasi perangkat daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Disamping itu juga digambarkan besaran dan struktur organisasi hasil restrukturisasi organisasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat serta faktor-faktor yang mempengaruhi dalam melaksanakan restrukturisasi organisasi.

V.1. Proses Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

Menyusul adanya perubahan terhadap Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dengan dikeluarkannya Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah membawa perubahan yang cukup banyak utamanya terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Perubahan kewenangan tersebut juga berdampak pada keharusan untuk disesuaikannya organisasi perangkat daerah yang ada pada setiap pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah.

Kebijakan dari pemerintah pusat tersebut kemudian dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang melakukan restrukturisasi organisasi perangkat daerahnya dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang baru yaitu Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat segera melakukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang baru diikuti dengan pembentukan tim eksekutif yang dimotori oleh biro organisasi sekretariat daerah Provinsi Kalimantan Barat untuk melaksanakan penyusunan kembali organisasi perangkat daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Proses restrukturisasi organisasi pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dilakukan dengan melaksanakan pembahasan berupa rapat-rapat koordinasi dan teknis kelembagaan, baik dengan SKPD Provinsi maupun dengan Pemerintah kabupaten/kota. Koordinasi dengan pemerintah pusat dan melakukan pemetaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menggunakan variabel umum dengan bobot 20% (dua puluh persen) dan variabel teknis dengan bobot 80% (delapan puluh persen). Kriteria variabel umum ditetapkan berdasarkan karakteristik Daerah yang terdiri atas indikator jumlah

penduduk, luas wilayah dan jumlah anggaran pendapatan dan belanja Daerah. Sedangkan kriteria variabel teknis ditetapkan berdasarkan beban tugas utama pada setiap Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi serta fungsi penunjang Urusan Pemerintahan. Hasil pemetaan urusan pemerintahan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 5.1 Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

No	Urusan	Skor	Standar	Tipologi
1	Bidang Pendidikan	616	600 - 800	B
2	Bidang Kesehatan	880	>800	A
3	Bidang PU dan Penataan Ruang	825	>800	A
4	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	645	600 - 800	B
5	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	1760	>800	A
6	Bidang Sosial	924	>800	A
7	Bidang Tenaga Kerja	638	600 - 800	B
8	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	858	>800	A
9	Bidang Pangan	792	600 - 800	B
10	Bidang Pertanahan	154	<600	C
11	Bidang Lingkungan Hidup	814	>800	A
12	Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	792	600 - 800	B
13	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	714	600 - 800	B
14	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	814	>800	A

15	Bidang Perhubungan	823	>800	A
16	Bidang Komunikasi dan Informatika	656	600 - 800	B
17	Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	803	>800	A
18	Bidang Penanaman Modal	770	600 - 800	B
19	Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1034	>800	A
20	Bidang Statistik	154	<600	C
21	Bidang Persandian	332	<600	C
22	Bidang Kebudayaan	506	<600	C
23	Bidang Perpustakaan	772	600 - 800	B
24	Bidang Kearsipan	660	600 - 800	B
25	Bidang Kelautan dan Perikanan	834	>800	A
26	Bidang Pariwisata	1001	>800	A
27	Bidang Pertanian	999	>800	A
28	Bidang Kehutanan	1034	>800	A
29	Bidang Energi Sumber Daya Mineral	845	>800	A
30	Bidang Perdagangan	653	600 - 800	B
31	Bidang Perindustrian	902	>800	A
32	Bidang Transmigrasi	902	>800	A
33	Sekretariat Daerah	946	>800	A
34	Sekretariat DPRD	700	600 - 800	B
35	Inspektorat	825	>800	A
36	Bidang Perencanaan	836	>800	A
37	Bidang Keuangan	880	>800	A
38	Bidang Kepegawaian	616	600 - 800	B
39	Bidang Pendidikan dan Pelatihan	616	600 - 800	B
40	Bidang Penelitian dan Pengembangan	880	>800	A

Sumber : Biro Organisasi Setda Pemprov. Kalbar

Hasil pemetaan yang telah dilakukan menjadi salah satu dasar dalam pembentukan organisasi perangkat daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya tim SOPD eksekutif merumuskan konsep susunan dan besaran organisasi perangkat daerah yang akan dibentuk. Konsep kelembagaan yang telah disusun oleh tim SOPD eksekutif selanjutnya diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat untuk selanjutnya dibahas bersama. Adapun konsep kelembagaan yang disusun oleh tim SOPD eksekutif yang diserahkan ke DPRD adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2 Konsep Kelembagaan Dari Tim SOPD Eksekutif

No	OPD	Tipe
1	Sekretariat Daerah	A
2	Sekretariat DPRD	B
3	Inspektorat	A
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	A
5	Dinas Kesehatan	A
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	A
7	Dinas Penanggulangan Bencana dan Kebakaran	A
8	Dinas Sosial	A
9	Dinas Tenaga Kerja	B
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	A
11	Dinas Ketahanan Pangan	B
12	Dinas Lingkungan Hidup	A
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	A
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	A
15	Dinas Perhubungan	A
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	A
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	B

19	Dinas Pemuda dan Olahraga	A
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	A
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	A
22	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	A
23	Dinas Pertanian	A
24	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	B
25	Dinas Perkebunan	B
26	Dinas Kehutanan	A
27	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral	A
28	Dinas Perindustrian	A
29	Dinas Perdagangan	B
30	Satuan Polisi Pamong Praja	A
31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A
32	Badan Pengelola Keuangan Daerah	B
33	Badan Pendapatan Daerah	B
34	Badan Kepegawaian Daerah	B
35	Badan Pendidikan dan Pelatihan	B
36	Badan Penelitian dan Pengembangan	B
37	Badan Penghubung	-
38	Badan Layanan Pengadaan Barang/Jasa	-
39	Badan Pengelolaan Perbatasan	-
40	Sekretariat Korpri Provinsi	-

Sumber : Raperda SOPD Provinsi Kalimantan Barat

Setelah menerima draf Raperda SOPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, DPRD Provinsi Kalimantan Barat menindaklanjuti dengan melaksanakan rapat paripurna tentang penyampaian penjelasan Gubernur Kalimantan Barat terhadap Raperda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Kalimantan Barat. kemudian dilanjutkan dengan rapat paripurna tentang pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Barat terhadap penjelasan Gubernur Kalimantan Barat terhadap Raperda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Kalimantan Barat, adapun ringkasan

pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut :

Tabel 5.3 Ringkasan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Barat Terhadap Raperda SOPD

No	Fraksi	Pemandangan Umum
1.	PDI Perjuangan	<ul style="list-style-type: none"> • Perda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah merupakan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. • Perda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah diharapkan semakin memperjelas kewenangan, tugas dan tata kerja perangkat daerah agar lebih efektif dan efisien melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
2.	Partai Golkar	<ul style="list-style-type: none"> • Perda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah merupakan amanah dari peraturan perundang-undangan. • Perubahan kelembagaan harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, jangan sampai perubahan SKPD akan semakin membebani APBD Provinsi Kalimantan Barat. • Dalam perubahan kelembagaan harus menetapkan prioritas sesuai dengan kebutuhan.
3.	Partai Demokrat	<ul style="list-style-type: none"> • Segera membentuk Perda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah berdasarkan rekapitulasi berita acara hasil validasi pemetaan urusan pemerintahan karena arahan Mendagri Perda telah ditetapkan paling lambat akhir bulan Agustus 2016. • Segera melakukan penyesuaian dokumen rencana pembangunan daerah sesuai perangkat daerah yang dibentuk.

		<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan KUA PPAS tahun 2017 dilaksanakan secara paralel dengan pembentukan Perda tentang perangkat daerah.
4.	Partai Gerindra	<ul style="list-style-type: none"> • Perda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Kalimantan Barat harus memperhatikan rasionalitas, profesionalitas, efektifitas, efisiensi serta fleksibilitas agar dilakukan kajian yang lebih intensif terhadap urusan dengan memperhatikan tipologi yang telah ditetapkan. • Mengapresiasi usulan dibentuknya Dinas Perkebunan dan Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan kebutuhan daerah.
5.	Partai Amanat Nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan organisasi perangkat daerah diharapkan dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Kalimantan Barat. • Perubahan organisasi diharapkan berdasarkan pada kajian yang mendalam dan komprehensif sehingga terjadi sinkronisasi antara nomenklatur di kementerian dengan pemerintah daerah, dengan demikian program-program pembangunan dapat terintegrasi dengan baik.
6.	Partai Nasdem	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan kelembagaan harus mendorong efisiensi, efektivitas dan percepatan proses pelayanan dan pengambilan keputusan, tentunya tidak bertentangan dengan pemerintah pusat. • Dalam penyusunan Perda ini, seyogyanya memperhatikan pengklasifikasian berdasarkan tipe, penentuan beban kerja, pemberian nama/nomenklatur Dinas dan Badan, perumpunan urusan yang diwadahi dalam bentuk Dinas, Badan, Kantor, dll.
7.	Nurani Keadilan Bangsa	<ul style="list-style-type: none"> • Perda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah mutlak dilakukan

		<p>penyesuaian.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam draf yang disampaikan, masih kurang efisien, sebab masih terdapat beberapa Dinas maupun Badan yang seyogyanya bisa digabungkan menjadi satu dinas atau badan sehingga tidak perlu dibuat terlalu banyak yang dapat memboroskan keuangan daerah.
8.	Persatuan Keadilan Sejahtera	<ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan peraturan perundang-undangan kelembagaan daerah perlu segera disesuaikan. • Pembahasan susunan organisasi diparalelkan dengan penyusunan KUA PPAS Tahun 2017. • Semangat dari penyempurnaan perangkat daerah adalah miskin struktur kaya fungsi.

Sumber : Risalah masa persidangan III Tahun sidang 2016
DPRD Prov. Kalbar, diolah

Untuk melakukan pembahasan DPRD Provinsi Kalimantan Barat membentuk tim pansus SOPD, selanjutnya Pansus SOPD DPRD Provinsi Kalimantan Barat melakukan berbagai kegiatan berkenaan dengan pembahasan Raperda tersebut yaitu melakukan rapat-rapat internal pansus guna menyusun jadwal kegiatan, pemilihan pimpinan pansus, pendalaman materi dan hal-hal terkait lainnya; Pansus melakukan studi banding ke Provinsi Riau dan Provinsi Banten; Pansus melakukan konsultasi dengan Direktorat Produk Hukum Daerah pada Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri; pembahasan berupa rapat-rapat bersama

dengan Tim SOPD eksekutif serta rapat gabungan dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Melalui proses pembahasan tersebut, akhirnya sampai pada sebuah titik temu, kesepakatan ditandai dengan disahkannya Perda nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Antara konsep kelembagaan yang diserahkan oleh Pemerintah dengan hasil pembahasan dengan DPRD memang tidak sama persis. Ini merupakan sebuah konsekuensi dari sebuah proses demokrasi dimana ada ruang untuk melakukan diskusi dan kajian antar pihak yang berwenang. Adapun susunan perangkat daerah Provinsi Kalimantan Barat yang baru sebagaimana pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.4 Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat

No	OPD	Skor	Tipe
1	Sekretariat Daerah	946	A
2	Sekretariat DPRD	700	B
3	Inspektorat	825	A
4	Satuan Polisi Pamong Praja	858	A
5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.122	A
6	Dinas Kesehatan	880	A
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	825	A
8	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	1.459	A
9	Dinas Sosial	924	A
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.540	A
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	858	A
12	Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	792	B
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.606	A

14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	714	B
15	Dinas Perhubungan	823	A
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.128	A
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	803	A
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	770	B
19	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	2.035	A
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.432	A
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	834	A
22	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura	999	A
23	Dinas Perkebunan	-	A
24	Dinas Kehutanan	1.034	A
25	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	845	A
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.555	A
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	836	A
28	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	880	A
29	Badan Kepegawaian Daerah	616	B
30	Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia	616	B
31	Badan Penelitian dan Pengembangan	880	A
32	Badan Penghubung Daerah	-	-
33	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-

Sumber : Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, jumlah OPD yang terbentuk lebih ramping dibandingkan dengan usulan pemerintah, berdasarkan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Barat masih menginginkan OPD yang lebih ramping atau miskin struktur kaya fungsi. Pembentukan OPD yang lebih ramping telah sesuai dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja dan kondisi masing-masing daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan OPD yang rasional, proporsional, efektif dan efisien.

V.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Restrukturisasi Organisasi

1. Kewenangan Pemerintah Yang Dimiliki Oleh Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang baru yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Salah satu perubahan krusial dari Undang-Undang tersebut adalah tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Perubahan tersebut setidaknya terdapat pada rincian detail bidang urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang semula diatur di dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 kini ditingkatkan pengaturannya menjadi bagian dari lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dengan demikian maka pembagian urusan yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diharapkan tidak bisa disimpangi/dikecualikan oleh Undang-Undang sektoral lainnya.

Pada aspek klasifikasi urusan Pemerintahan terdapat perubahan dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang terbagi dalam urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah (urusan wajib dan urusan pilihan) serta urusan pemerintahan sisa. Sedangkan pada Undang-

undang Nomor 23 tahun 2014 klasifikasi urusan pemerintahan dibagi menjadi Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Tabel 5.5 Perbandingan Klasifikasi Urusan Pemerintahan

UU 32 Tahun 2004	UU 23 Tahun 2014
1. Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah (Pusat)	1. Urusan Pemerintahan Absolut
2. Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah	2. Urusan Pemerintahan Konkuren
a. Urusan Wajib	a. Urusan Wajib
b. Urusan Pilihan	1) Urusan terkait Pelayanan Dasar
3. Urusan Pemerintahan Sisa	2) Urusan yang tidak terkait Pelayanan Dasar
	b. Urusan Pilihan
	3. Urusan Pemerintahan Umum

Kewenangan pelaksanaan urusan pemerintahan pada pemerintah provinsi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 5.6 Kewenangan Pemerintah Provinsi

Urusan Pemerintahan Wajib	Urusan Pemerintahan Pilihan
Pendidikan	Kelautan dan Perikanan
Kesehatan	Pariwisata
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pertanian
Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kehutanan
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Energi dan Sumber Daya Mineral
Sosial	Perdagangan
Tenaga Kerja	Perindustrian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Transmigrasi
Pangan	
Pertanahan	
Lingkungan Hidup	
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Perhubungan	
Komunikasi dan Informatika	
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
Penanaman Modal	
Kepemudaan dan Olahraga	
Statistik	
Persandian	
Kebudayaan	
Perpustakaan	
Kearsipan	

Sumber : UU No 23 Tahun 2014

Secara lebih rinci, urusan pemerintahan konkruen yang mengalami perubahan kewenangan penyelenggaraan dari pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi dan pemerintah pusat antara lain adalah pengelolaan pendidikan menengah, pengelolaan terminal penumpang tipe A dan tipe B, pelaksanaan rehabilitasi diluar kawasan hutan negara, pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi, pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan, pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi, pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan, pengelolaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB), pengelolaan tenaga pengawas ketenagakerjaan dan penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional.

Tabel 5.7
Perubahan Kewenangan Urusan Pemerintahan Konkruen

Sub Urusan	UU 32 Tahun 2004	UU 23 Tahun 2014
Pengelolaan pendidikan menengah	Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kewenangan Pemerintah Provinsi
Pengelolaan terminal penumpang tipe A dan tipe B	Terminal A Kewenangan Pemerintah Provinsi Terminal B Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Terminal A Kewenangan Pemerintah Pusat Terminal B Kewenangan Pemerintah Provinsi
Pelaksanaan rehabilitasi diluar kawasan hutan negara	Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kewenangan Pemerintah Provinsi
Pelaksanaan	Kewenangan	Kewenangan

perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi	Pemerintah Kabupaten/Kota	Pemerintah Provinsi
Pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kewenangan Pemerintah Provinsi
Pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi	Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kewenangan Pemerintah Provinsi
Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan	Kewenangan Pemerintah Provinsi	Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Pengelolaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB)	Kewenangan Pemerintah Provinsi	Kewenangan Pemerintah Pusat
Pengelolaan tenaga pengawas ketenagakerjaan	Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kewenangan Pemerintah Provinsi
Penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional	Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kewenangan Pemerintah Provinsi

Sumber : diolah dari berbagai sumber

Pada urusan pemerintahan bidang pendidikan, pengelolaan pendidikan menengah yang pada awalnya menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota berubah menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Pada urusan pemerintahan bidang perhubungan, pengelolaan terminal penumpang tipe A dan tipe B yang sebelumnya merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota untuk pengelolaan terminal tipe B berubah menjadi kewenangan pemerintah provinsi, sedangkan pengelolaan terminal tipe A yang semula menjadi

kewenangan pemerintah provinsi berubah menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Pada urusan pemerintahan bidang kehutanan, pelaksanaan rehabilitasi diluar kawasan hutan negara, pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi, pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan, pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi yang sebelumnya merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota berubah menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Pada urusan pemerintahan perindustrian, pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan yang sebelumnya merupakan kewenangan pemerintah provinsi berubah menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

Pada urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana Pengelolaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB) yang sebelumnya merupakan kewenangan pemerintah provinsi berubah menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pada urusan ketenagakerjaan, pengelolaan tenaga pengawas ketenagakerjaan yang semula merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota kemudian berubah menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Pada urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan, penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional yang sebelumnya

merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota kemudian berubah menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Dalam melakukan restrukturisasi organisasi, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sangat mempertimbangkan faktor kewenangan pemerintah yang dimiliki oleh daerah. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Sofwan, S.IP.,M.Si (Anggota Tim Penyusun SOPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat) yang menjelaskan bahwa tim bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta berbagai instruksi atau surat dari Menteri Dalam Negeri. Sofwan, S.IP.,M.Si mengatakan bahwa :

“Dalam penyusunan organisasi perangkat daerah yang baru kami berpedoman pada peraturan yang berlaku, seperti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan surat Menteri Dalam Negeri yang kesemuanya mengharuskan pembentukan perangkat daerah hanya dapat dilakukan apabila terdapat urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi”.

Penjelasan diatas juga dikuatkan oleh pendapat dari Antonius Situmorang (Ketua Pansus SOPD Provinsi Kalimantan Barat) yang menjelaskan bahwa penyusunan organisasi perangkat daerah didasarkan pada kewenangan yang dimiliki oleh daerah. Antonius Situmorang mengatakan bahwa :

“Penyusunan organisasi perangkat daerah Provinsi Kalimantan Barat sangat mempertimbangkan kewenangan yang dimiliki oleh daerah, sebab itulah yang digariskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pembahasannya kita tidak boleh keluar dari ketentuan tersebut.”

Dari pernyataan tersebut bahwa pembentukan organisasi perangkat daerah hanya dapat dilakukan apabila terdapat urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi menjadikan faktor kewenangan yang dimiliki oleh daerah menjadi faktor yang paling dipertimbangkan dalam restrukturisasi organisasi pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Hal ini juga sejalan dengan surat menteri dalam negeri nomor 188/3774/SJ tanggal 11 Oktober 2016 Hal Pedoman persetujuan perda tentang perangkat daerah dimana pada poin 1.a disebutkan bahwa perangkat daerah hanya dapat dibentuk apabila terdapat urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah (urusan wajib dan urusan pilihan), serta fungsi pendukung dan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang intensitasnya diukur berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan atau fungsi pendukung dan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Adapun organisasi perangkat daerah pemerintah provinsi Kalimantan Barat hasil restrukturisasi dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya adalah sebagai berikut :

Tabel 5.8 Implikasi Kelembagaan Dari Faktor Kewenangan Pemerintah Yang Dimiliki Oleh Daerah

No	Urusan Pemerintahan/ Kewenangan	Implikasi Kelembagaan/OPD
1.	Membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administrasi	Sekretariat Daerah
2.	Unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD	Sekretariat DPRD
3.	Pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Inspektorat
4.	Urusan Trantibumlinmas sub urusan ketentraman dan ketertiban	Satuan Polisi Pamong Praja
5.	Urusan Pendidikan dan Urusan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6.	Urusan Kesehatan	Dinas Kesehatan
7.	Urusan Pekerjaan umum dan penataan ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
8.	Urusan Perumahan dan kawasan permukiman dengan Urusan lingkungan hidup	Dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman dan lingkungan hidup
9.	Urusan Sosial	Dinas sosial
10.	Urusan Tenaga kerja dan Urusan transmigrasi	Dinas tenaga kerja dan transmigrasi

11.	Urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
12.	Urusan Pangan dengan Urusan pertanian sub urusan peternakan dan kesehatan hewan	Dinas pangan, peternakan dan kesehatan hewan
13.	Urusan Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan Urusan pengendalian penduduk dan KB	Dinas kependudukan dan pencatatan sipil
14.	Urusan Pemberdayaan masyarakat dan desa	Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa
15.	Urusan Perhubungan	Dinas perhubungan
16.	Urusan Komunikasi dan informatika, Urusan statistik serta Urusan persandian	Dinas komunikasi dan informatika
17.	Urusan koperasi, usaha kecil dan menengah	Dinas koperasi, usaha kecil dan menengah
18.	Urusan penanaman modal	Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
19.	Urusan kepemudaan dan olahraga dengan urusan pariwisata	Dinas kepemudaan, olahraga dan pariwisata
20.	Urusan perpustakaan dan urusan kearsipan	Dinas perpustakaan dan kearsipan
21.	Urusan kelautan dan perikanan	Dinas kelautan dan perikanan
22.	Urusan pertanian	Dinas pertanian tanaman pangan dan hortikultura
23.	Urusan pertanian	Dinas perkebunan
24.	Urusan kehutanan	Dinas kehutanan
25.	Urusan energi dan sumber daya mineral	Dinas energi dan sumber daya mineral
26.	Urusan perindustrian dan urusan perdagangan	Dinas perindustrian dan perdagangan
27.	Urusan perencanaan	Badan perencanaan pembangunan daerah
28.	Urusan keuangan	Badan pengelolaan keuangan

		dan pendapatan daerah
29.	Urusan kepegawaian	Badan kepegawaian daerah
30.	Urusan pendidikan dan pelatihan	Badan pemberdayaan sumber daya manusia
31.	Urusan penelitian dan pengembangan	Badan penelitian dan pengembangan
32.	Amanah pasal 24 ayat 7 PP No 18 Tahun 2016	Badan penghubung daerah
33.	Urusan trantibumlinmas sub urusan kebakaran	Badan penanggulangan bencana daerah
34.	Amanah surat menteri dalam negeri nomor 188/3774/SJ	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Berdasarkan data diatas, faktor kewenangan yang dimiliki oleh daerah sangat mempengaruhi pelaksanaan restrukturisasi organisasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sehingga semua kewenangan telah terwadahi dalam organisasi perangkat daerah yang terbentuk.

2. Karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah.

a. Karakteristik

Provinsi Kalimantan Barat dari aspek geografis, terletak dibagian barat pulau Kalimantan atau di antara garis 2°08' LU serta 3°02' LS serta di antara 108°30' BT dan 114°10' BT pada peta bumi. Adapun batas wilayahnya, di sebelah utara berbatasan dengan Sarawak (Malaysia Timur), di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa dan Kalimantan Tengah, di sebelah timur berbatasan dengan Kalimantan Timur, dan di sebelah barat berbatasan dengan Laut Natuna dan Selat Karimata. Sebagian

besar wilayah Provinsi Kalimantan Barat merupakan daratan berdataran rendah. Wilayah ini membentang lurus dari utara ke selatan sepanjang lebih dari 600 Km dan dari barat ke timur sepanjang sekitar 850 Km. Dengan posisi ini, wilayah Kalimantan Barat merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang secara resmi telah mempunyai akses jalan darat untuk masuk dan keluar negara lain. Hal ini dapat terjadi karena antara Kalimantan Barat dan Sarawak Malaysia telah terbuka jalan darat antar negara dari Pontianak–Entikong–Kuching (Sarawak, Malaysia) sepanjang sekitar 400 Km. Terdapat 5 Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia, yaitu Kabupaten Bengkayang, Sambas, Sanggau, Sintang dan Kapuas Hulu.

Secara umum daratan Provinsi Kalimantan Barat merupakan dataran rendah, memiliki ratusan sungai yang aman bila dilayari, dan sejumlah bukit yang menghampar dari barat ke timur sepanjang Lembah Kapuas serta Laut Natuna/Selat Karimata. Sebagian daerah berawa-rawa bercampur gambut dan hutan mangrove. Wilayah daratan ini juga diapit oleh dua jajaran pegunungan, yaitu Pegunungan Kalingkang (Kapuas Hulu) di

bagian utara dan Pegunungan Schwaner di selatan sepanjang perbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah.

Dari aspek demografi, penduduk yang merupakan objek dan subjek dari pembangunan menjadi dinamika yang akan bersentuhan dengan berbagai aspek pembangunan. Sasaran dan kebijakan pembangunan yang berkaitan dengan kependudukan merupakan bagian integral dari keseluruhan pembangunan di bidang kultural, ekonomi, sosial, politik, pertahanan dan keamanan. Salah mengelola dinamika kependudukan, akan berdampak buruk terhadap berbagai aspek tersebut. Demikian juga halnya dalam penataan Perangkat Daerah. Jika mengabaikan dimensi demografi maka penataan Perangkat Daerah tidak akan optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 berdasarkan data biro Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat berjumlah sebanyak 5.323.985 jiwa.

Jumlah Penduduk Kalimantan Barat berdasarkan jenis kelamin laki-laki sebanyak 2.741.694 jiwa (51,50%) dan perempuan sebanyak 2.582.291 jiwa (48,50%). Penduduk tersebut mendiami wilayah yang luasnya 146.807 Km², dan setiap kilometer per segi dihuni oleh 36 jiwa penduduk. Dengan

kepadatan penduduk sebesar 36 jiwa/Km², maka Provinsi Kalimantan Barat dikategorikan berpenduduk jarang. Kondisi ini tentunya kurang menguntungkan dalam rangka percepatan pembangunan wilayah khususnya menyangkut pengelolaan sumber daya alam dengan segala potensi dan keragamannya.

Persebaran penduduk Kalimantan Barat tidak merata antar wilayah kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, maupun antar wilayah kawasan pantai bukan pantai atau perkotaan dan pedesaan. Misalnya daerah pesisir yang mencakup Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Kubu Raya dan Kota Singkawang yang dihuni oleh hampir 50% dari total penduduk Kalimantan Barat dengan kepadatan mencapai 41 jiwa/Km². Sebaliknya tujuh kabupaten lain (bukan pantai) selain Kota Pontianak secara rata-rata tingkat kepadatan penduduknya relatif lebih jarang (19 jiwa/Km²). Kabupaten Kapuas Hulu dengan luas wilayah 29.842 Km² atau sekitar 20,33% dari luas wilayah Kalbar hanya dihuni rata-rata 8 jiwa/Km². Sedangkan Kota Pontianak yang luasnya kurang dari satu persen (107,80 Km²) dihuni oleh rata-rata sekitar 5.548 jiwa/Km². Persebaran penduduk yang tidak merata juga dapat menjadi hambatan dalam

melaksanakan fungsi pelayanan dan peningkatan kesejahteraan yang diberikan kepada masyarakat.

b. Potensi

Pembentukan kelembagaan daerah juga harus didasarkan pada pertimbangan potensi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan potensi daerah ini akan menentukan kemampuan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan selain juga menentukan besaran urusan pemerintahan yang akan ditangani oleh suatu daerah.

Pengkajian mengenai potensi daerah ini akan menyambungkan antara pendekatan teoritis dan kenyataan riil di lapangan dalam melaksanakan kewenangan daerah. Dari aspek ekonomi digunakan data pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk mengukur sektor-sektor apa yang potensial dikembangkan di Provinsi Kalimantan Barat. Berikut ini data PDRB Tahun 2013-2015 dengan berdasarkan harga konstan 2000.

Tabel 5.9 Produk Domestik Regional Bruto Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013 – 2015

Kategori	Lapangan Usaha	Tahun	
		2014	2015
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	24.955.807,79	25.705.080,02
B	Pertambangan dan Penggalian	4.594.850,96	4.622.382,74
C	Industri Pengolahan	18.045.671,81	18.672.203,59
D	Pengadaan Listrik dan Gas	89.206,17	92.101,76
E	Pengadaan Air	154.583,46	162.160,79
F	Konstruksi	11.724.623,72	12.586.759,91
G	Perdagangan Besar & Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16.153.001,98	17.161.335,97
H	Transportasi dan Pergudangan	4.497.302,39	4.748.822,62
I	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	2.447.717,95	2.592.128,04
J	Informasi dan Komunikasi	4.410.223,25	4.903.917,95
K	Jasa Keuangan	3.853.258,89	4.058.629,09
L	Real Estate	3.236.600,71	3.351.383,87
M,N	Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintah, Pertanahan & Jaminan	515.235,22	553.607,32
O	Sosial Wajib	5.059.916,82	5.426.333,85
P	Jasa Pendidikan	4.661.973,42	4.805.113,13
Q,R,S,T	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.559.912,29	1.620.966,88
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1.153.899,41	1.198.240,78
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		107.113.786,24	112.261.168,31

Sumber : Kalbar Dalam Angka 2016

Berdasarkan tabel di atas, bahwa perkembangan Produktivitas PDRB Provinsi Kalimantan Barat dari tahun 2014 hingga 2015, mengalami pertumbuhan sebesar 4,81 persen dan rata-rata pertumbuhan tertinggi dari 17 kategori lapangan usaha yaitu pada Informasi dan Komunikasi sebesar 11,19 persen, diikuti Jasa Perusahaan sebesar 7,45 persen dan yang terkecil pada lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 0,60 persen.

Dari ke 17 sektor usaha, pada tahun 2014 hingga tahun 2015 sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan sektor penyumbang terbesar, diikuti oleh sektor industri pengolahan, kemudian sektor perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil dan sepeda motor, sektor-sektor inilah yang sangat potensial untuk terus dikembangkan.

Aspek sumber daya alam, potensi yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Barat cukup banyak terutama pada bidang kehutanan, pertanian, perkebunan, pertambangan dan energi, kelautan dan perikanan.

Pada bidang kehutanan, Luas Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.733/Menhut-II/2014 tanggal 02 September

2014 adalah sebesar 8.389.600 Ha yang terdiri dari Kawasan Lindung seluas 3.931.919 Ha atau 46,87 persen dan Kawasan Budidaya seluas 4.457.681 Ha atau 53,13 persen.

Dalam kawasan lindung, hutan lindung memiliki luas terbesar yaitu 2.310.873 Ha. Setelah itu terdapat Suaka Alam sebesar 1.621.046 Ha, dengan rincian Suaka Alam Daratan seluas 1.430. 101 Ha dan Suaka Alam Perairan seluas 190.945 Ha. Selanjutnya dalam kawasan budidaya, sebagian besar adalah kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 2.132.398 Ha dan 2.127.365 Ha adalah luas kawasan Hutan Produksi Biasa (HPB). Sedangkan untuk luas kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) memiliki luas 197.918 Ha.

Tabel 5.10 Luas Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Barat

Status Lahan	Luas (Ha)
Kawasan Lindung	3.931.919
- Hutan Lindung	2.310.873
- Suaka Alam (daratan + perairan)	1.621.046
Kawasan Budidaya	4.457.681
- Hutan Produksi Terbatas (HPT)	2.132.398
- Hutan Produksi Biasa (HPB)	2.127.365
- Hutan Produksi Konversi (HPK)	197.918
Jumlah	8.389.600

Sumber : Kalbar dalam angka, 2016

Pada bidang pertanian sub sektor tanaman bahan makanan sangat dipengaruhi serta didominasi oleh produksi padi. Selain itu produksi jagung juga memberikan kontribusi yang cukup besar

terhadap sub sektor tanaman bahan makanan. Perubahan musim dan cuaca serta bertambahnya luas panen menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya produksi padi di tahun 2015, yaitu dari 1.300.100,00 ton tahun 2012, meningkat menjadi 1.394.883,00 ton pada tahun 2015 dengan rata-rata produksi 1.377.388,75 ton/tahun atau terjadi pertumbuhan sebesar 2,57 persen/th. Secara keseluruhan produksi tanaman pangan pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 0,57 persen yakni dari sebelumnya pada tahun 2014 total produksi tanaman pangan sebesar 1.721.852 ton meningkat menjadi 1.731.740 ton pada tahun 2015.

Tabel 5.11 Realisasi Produksi Tanaman Pangan (Ton)
Tahun 2012 – 2015

Tanaman Pangan	Tahun			
	2012	2013	2014	2015
Padi	1,300,100	1,441,877	1,372,695	1,394,883
Jagung	170,124	159,982	135,461	127,868
Kedelai	1,338	1,677	3,161	2,733
Kacang Tanah	1,688	1,317	1,250	1,100
Kacang Hijau	862	553	924	1,106
Ubi Kayu	153,564	168,521	192,968	189,041
Ubi Jalar	15,169	15,296	15,393	15,009
TOTAL	1,642,845	1,789,223	1,721,852	1,731,740

Sumber : Kalbar dalam angka, 2016

Untuk sub sektor hortikultura yang terdiri atas tanaman buah sayuran, tanaman sayur buah semusim dan tanaman biofarmaka pada tahun 2014 total produksi mengalami peningkatan 30 persen dibandingkan produksi tahun 2013 yakni dari sebesar 488.525,62 ton pada tahun 2013 meningkat menjadi 630.012,82 ton pada tahun 2014.

Tabel 5.12 Realisasi Sub Sektor Hortikultura (Ton) Tahun 2012-2014

Tanaman Hortikultura	Tahun		
	2012	2013	2014
Tanaman Buah Sayuran	431,053.40	385,881.00	540,291.00
Tanaman Sayur Buah Semusim	62,300.60	90,607.00	78,000.40
Tanaman Biofarmaka	12,744.40	12,037.62	16,721.42
TOTAL	506,098.40	488,525.62	635,012.82

Sumber : Kalbar dalam angka, 2016

Sub Sektor peternakan di Kalimantan Barat sebagai penyumbang protein yang cukup tinggi untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Beberapa komoditi yang sudah dikembangkan seperti ayam (ayam buras, ayam ras pedaging dan petelur), sapi, kambing, babi, itik. Untuk komoditi ternak besar yakni sapi, kambing dan babi, komoditi babi mendominasi dengan jumlah populasi pada tahun 2015 sebesar 560.371 ekor meningkat sebesar 5 persen dibandingkan tahun 2014 sejumlah 533.686 ekor. Peningkatan jumlah populasi babi juga diikuti peningkatan total

produksi daging babi pada tahun 2015 dari sebelumnya pada tahun 2014 sebesar 27.877 ton meningkat 5 persen menjadi 29.271 ton pada tahun 2015. sedangkan untuk ternak kecil yakni ayam dan itik, komoditi ayam mendominasi dengan jumlah populasi pada tahun 2015 sebesar 43.040.048 ekor meningkat sebesar 5 persen dibanding tahun 2014 sebesar 40.990.522 ekor. peningkatan jumlah populasi ayam juga diikuti peningkatan jumlah produksi daging sebesar 3,61 persen menjadi pada tahun 2015 produksi daging ayam sebesar 44.760 ton.

Tabel 5.13 Populasi Dan Produksi Sektor Peternakan
Tahun 2012 – 2015

Tahun	Sapi		Kambing		Babi		Ayam		Itik	
	Populasi	Produksi	Populasi	Produksi	Populasi	Produksi	Populasi	Produksi	Populasi	Produksi
2012	169,24	7,263	171,222	474	484,284	18,516	30,847,137	48,289	646,823	518
2013	132,914	4,733	116,415	199	390,172	7,146	31,934,340	49,695	2,367,201	158
2014	151,376	7,274	148,129	276	533,686	27,877	40,990,522	43,201	582,396	481
2015	158,945	7,636	155,535	290	560,371	29,271	43,040,048	44,76	611,516	505
Rata-rata/ Thn pertumbuhan (%)	-0,86	7,94	0,08	-4,75	7,45	77,90	12,29	-2,18	65.19.00	46.64

Sumber : Kalbar dalam angka, 2016

Pada bidang perkebunan, Pengelolaan Usaha perkebunan pada umumnya dikelola oleh masyarakat (kebun rakyat), namun ada beberapa perusahaan swasta dan BUMN yang mengusahakan perkebunan dalam skala besar.

Tabel 5.14 Realisasi Produksi Sub Sektor Perkebunan (Ton)
Tahun 2012 – 2015

Jenis Perkebunan/ Komoditi	2012	2013	2014	2015
Perkebunan Besar	541,134	581,755	682,962	712,497
Karet	1,200	1,412	1,456	1,464
Kelapa Sawit	539,934	580,343	681,506	711,033
Perkebunan Rakyat	816,766	828,387	843,390	851,078
Karet	257,734	260,166	258,728	262,533
Kelapa Dalam	73,934	73,483	74,646	75,288
Kelapa Hibrida	3,964	3,973	3,875	3,853
Kelapa Deres	1,060	1,441	1,505	2,690
Kelapa Sawit	468,051	477,530	492,993	494,934
Kakao	2,840	2,678	2,664	2,728
Lada	3,513	3,470	3,416	3,536
Kopi	3,849	3,841	3,720	3,706
Cengkeh	235	230	226	216
Kemiri	253	244	193	159
Pinang	650	667	702	706
Tebu	417	441	415	416
Sagu	188	150	231	241
Kapuk	11	10	10	8
Jarak	3	1	-	-
Enau/Aren	61	58	57	55
Pala	3	4	10	9
TOTAL	1,357,900	1,410,142	1,526,352	1,563,575

Sumber : Kalbar dalam angka, 2017, diolah

Berdasarkan tabel diatas, komoditi kelapa sawit merupakan komoditi yang memberikan produksi terbesar diantara komoditi lain sektor perkebunan. Pada tahun 2012 komoditi Kelapa Sawit

menghasilkan produksi sebesar 1.007.985 dengan rata-rata pertumbuhan produksi pertahun selama tahun 2012-2015 sebesar 6,22 persen, pada tahun 2015 Produksi komoditi kelapa sawit meningkat menjadi 1.205.967 ton Peningkatan pertumbuhan kelapa sawit didukung oleh meningkatnya investasi disektor perkebunan, terutama investasi di perkebunan besar.

Pada bidang pertambangan dan energi, potensi yang dimiliki oleh provinsi Kalimantan Barat cukup besar, data yang dihimpun dari Dinas Pertambangan dan Energi Kalbar, Kalbar memiliki sejumlah bahan mineral unggulan. Pertama, bauksit. Lokasinya ada di Mempawah, Bengkayang, Sanggau, Landak, Ketapang, Sekadau, Kubu Raya, Kayong Utara. Potensinya mencapai 4,376 juta ton. Produk akhir dari Bauksit adalah Alumina (Al₂O₃) yang bermanfaat untuk industri logam, industri kimia, dan metalurgi.

Kedua, Pasir Zirkon. Lokasinya tersebar di semua kabupaten di Kalbar. Potensinya mencapai 1,571 juta ton. Produk akhir dari Pasir Zirkon adalah Zirkon. Gunanya untuk aksesoris perhiasan, bahan abrasiv, dan alloy logam.

Ketiga, Pasir Kwarsa. Lokasi di semua kabupaten di Kalbar dengan potensi 629 juta ton. Kegunaanya untuk bahan abrasive,

refractori, flux metalurgi, pabrik semen, keramik, dan alat-alat optik.

Sementara untuk sumber energi, Kalbar juga tidak kalah kaya. Minyak dan Gas Bumi (Migas) misalnya terdapat di Cekungan Ketungau dan Cekungan Melawi, dengan potensi 1,07 miliar STBM. Kalbar juga memiliki kandungan uranium yang ada di Melawi dengan potensi 24.112 ton. Belum lagi batubara yang tersebar di Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu. Potensinya 186,66 juta ton. Sedang Panas Bumi ada di Bengkayang, Sanggau, Melawi, dan Kapuas Hulu dengan potensi 75Mw.

Jumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) sampai dengan akhir 2014 berjumlah 698 yang terdiri atas IUP eksplorasi 443 dan IUP operasi produksi 255. Sedangkan Kontribusi sektor pertambangan terhadap perekonomian Kalimantan Barat pada tahun 2015 mengalami peningkatan disbanding tahun 2014 yakni menjadi 4,9 persen. Laju pertumbuhan sektor pertambangan pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 0,6 persen dibandingkan pertumbuhan pada tahun 2014 sebesar 2,4 persen.

Tabel 5.15 Kontribusi Dan Pertumbuhan Sektor Pertambangan

Sektor Pertambangan	Tahun			
	2012	2013	2014	2015
Kontribusi (%)	5,94	4,93	4,79	4,9
Pertumbuhan (%)	4,1	-2,5	2,4	0,6

Sumber : Kalbar dalam angka, 2016

Dari penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan, kontribusi penerimaan bukan pajak sektor pertambangan di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2014 sebesar Rp. 230.200.973.506,25 terdiri dari *landrent* (iuran tetap) sebesar Rp. 79.995.783.406,25 dan *royalty* (iuran produksi) sebesar Rp. 150.205.190.100,00.

Pada bidang kelautan dan perikanan, potensi produksi berdasarkan kelompok ikan, ikan pelagis kecil, potensi produksi 621,5 ribu ton per tahun, produksi 205,53 ribu ton per tahun. ikan pelagis besar, potensi produksi 66,10 ribu ton per tahun dan produksi 35,16 ribu ton per tahun. ikan demersal dan udang, potensi produksi 334,8 ribu ton per tahun dan produksi 54,69 ribu ton per tahun. cumi-cumi, potensi produksi 2,7 ribu ton per tahun dan produksi 1,53 ribu ton per tahun. ikan karang, potensi produksi 21,6 ribu ton per tahun dan produksi 6,10 ribu ton per tahun. udang panaeid, potensi produksi 11,90 ribu ton per tahun dan produksi - ribu ton per tahun.

Tabel 5.16 Potensi Dan Produksi Sektor Perikanan

Jenis Ikan	Potensi (ribu Ton)	Produksi (Ribu Ton)
Ikan Pelagis Kecil	621,5	205,53
Ikan Pelagis Besar	66,1	35,16
Ikan Demersal dan udang	334,8	54,69
Cumi-Cumi	2,7	1,53
Ikan karang	21,6	6,10
Udang Panaeid	11,90	0

Sumber : Kalbar dalam angka, 2016

Selama tiga tahun terakhir sektor perikanan sudah memberikan kontribusi baik. Pada tahun 2015 jumlah produksi perikanan didominasi dari perikanan tangkap sebesar 75,49 persen dibandingkan dari perikanan budidaya. Untuk jumlah produksi perikanan tangkap dari Laut pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 29,80 persen dari sebelumnya pada tahun 2014 sebesar 124.681,80 ton meningkat menjadi 161.836,70 ton pada tahun 2015. Sedangkan produksi perikanan dari perikanan tangkap yang berasal dari umum mengalami penurunan 36,03 persen dari sebelumnya pada tahun 2014 sebesar 43.884,40 ton turun menjadi 28,073.70 ton pada tahun 2015. Untuk perikanan budidaya, jumlah produksi pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 6,44 persen dari tahun 2014 menjadi sebesar 61.664,37 ton pada tahun 2015.

c. Kebutuhan

Selain karakteristik dan potensi, yang juga perlu dipertimbangkan dalam melaksanakan restrukturisasi organisasi perangkat daerah adalah kebutuhan. setiap daerah memiliki kebutuhannya masing-masing, dan di Provinsi Kalimantan Barat beberapa kebutuhan yang mengemuka diantaranya adalah :

1) Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu sektor yang menjadi kebutuhan prioritas provinsi Kalimantan Barat untuk terus mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai acuan pembangunan di bidang pendidikan adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.17 Indikator Pembangunan Sektor Pendidikan Tahun 2014-2015

Indikator	Tahun	
	2014	2015
Angka partisipasi sekolah 7 – 12	99,13	99,18
Angka partisipasi sekolah 13 – 15	70,81	71,79
Rasio guru terhadap murid SD/MI	1:17	1:18
Rasio guru terhadap murid SMP/MTs	1:19	1:17
Penduduk yang berusia >10 Th melek huruf (kemampuan membaca dan menulis)	97,92	98,05

Sumber : Kalbar dalam angka, 2016

Pada tahun 2015 untuk angka partisipasi sekolah SD/MI mencapai 99.18% bila dibandingkan tahun 2014 sebesar 99.13% hal ini berarti mengalami peningkatan sebesar 0,5%, capaian tahun 2014. Sedangkan untuk Angka partisipasi

sekolah SMP/MTs tahun 2015 mencapai 71.79% bila dibandingkan tahun 2014 sebesar 70.81% hal ini berarti mengalami peningkatan sebesar 0,98%, capaian tahun 2014. Angka rasio guru terhadap murid SD bila dibandingkan tahun 2015 sebesar 1:18 bila dibandingkan tahun 2014 sebesar 1:17 hal ini berarti mengalami peningkatan dikarenakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Pada tahun 2015 Angka rasio guru terhadap murid SMP mencapai 1:17 bila dibandingkan tahun 2014 mencapai 1:19 hal ini berarti mengalami penurunan sebesar 2:1 capaian tahun 2014 telah melampaui targetnya yang ditetapkan RPJMD tahun 2014 dimana targetnya 1:17 dengan realisasi 1:19 sedangkan untuk tahun 2015 telah sesuai targetnya yang ditetapkan RPJMD tahun 2015 dimana targetnya 1:17 dengan realisasi 1:17.

Untuk Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) (%) tahun 2014 sebesar 97,92% bila dibandingkan tahun 2013 sebesar 97,53% hal ini berarti mengalami peningkatan sebesar 0,39 capaian tahun 2013 dan 2014 telah melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD Prov. Kalbar 2013-2018, dimana pada tahun 2013 targetnya 95,90% dengan realisasi 97,53% sedangkan untuk tahun 2014 targetnya 96% dengan realisasi 97,42%.

Tabel 5.18 Rasio Guru Dan Murid SD, SMP, Dan SMA Tahun 2014-2015

No	Indikator	Tahun	
		2014	2015
1	Rasio guru dan murid sekolah dasar		
	Jumlah guru	36,768	37,821
	Jumlah murid	629,087	625,721
	Rasio murid/guru	17	16
2	Rasio guru dan murid SMP		
	Jumlah guru	10,766	13,659
	Jumlah murid	209,884	216,000
	Rasio murid/guru	19	16
3	Rasio guru dan murid SMA		
	Jumlah guru	156,600	151,546
	Jumlah murid	7,297	10,510
	Rasio murid/guru	20	15

Sumber : Dinas Pendidikan Prov. Kalbar, diolah

2) Kesehatan

Kesehatan juga merupakan salah satu sektor yang menjadi kebutuhan bagi provinsi Kalimantan Barat. Pembangunan sektor kesehatan merupakan salah satu pembangunan yang sangat strategis untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan kesehatan di Kalimantan Barat telah menunjukkan pencapaian yang cukup positif meskipun tentu belum mencapai hasil yang ideal. Kondisi bidang kesehatan di Kalimantan Barat adalah sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 5.19 Kondisi Bidang Kesehatan Tahun 2012 – 2015

No	Indikator	Tahun			
		2012	2013	2014	2015
1	Rasio puskesmas per satuan penduduk	1:22.033	1:21.940	1:19.584	1:19.327
2	Rasio rumah sakit per satuan	1:11.153	1:11.250	1:123.801	1:110.494
	a. Jumlah Rumah Sakit	40	40	42	44
	b. Jumlah Tempat Tidur Rumah Sakit	3.698	3.698	4.204	5.295
	c. Rasio tempat tidur per satuan penduduk	1:1.217	1:1.255	1:1.237	1:906,5
3	Rasio dokter umum per satuan penduduk				
	a. Rasio dokter umum per satuan penduduk	1:8.021	1:8.273	1:9.269	1:8.274
	b. Rasio dokter gigi per satuan penduduk	1:34.615	1:35.703	1:43.333	1:40.309
	c. Rasio dokter spesialis per satuan penduduk	1:24.064	1:23.802	1:27.368	1:19.984
4	Rasio tenaga medis per satuan penduduk				
	a. Rasio perawat per satuan penduduk	1:768	1:886	1:766	1:677
	b. Rasio bidan per satuan penduduk	1:1.971	1:1.667	1:1.644	1:1.565
5	Cakupan puskesmas per kecamatan	1.32	1.32	1.33	1.33

Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Kalbar, diolah

Pengembangan prasarana dan sarana Puskesmas terus ditingkatkan, hal ini dapat dilihat dari Rasio puskesmas per satuan penduduk tahun 2015 sebesar 1:19.327 bila dibandingkan tahun 2014 sebesar 1:19.584 hal ini berarti mengalami perbaikan dibanding tahun sebelumnya.

Pada tahun 2015, Rasio rumah sakit per satuan penduduk sebesar 1:110.494 hal ini berarti 1 rumah sakit dapat melayani penduduk sebanyak 110.494 jiwa hal ini lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya yang mana 1 rumah sakit harus melayani 123.801 jiwa. Jumlah rumah sakit pada tahun 2015 berjumlah 44 bila dibandingkan tahun 2014 berjumlah 42, hal ini berarti telah mengalami peningkatan jumlah rumah sakit dari tahun 2014 ke tahun 2015.

Jumlah tempat tidur rumah sakit pada tahun 2015 sebesar 5.295 bila dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 4.204. Rasio tempat tidur persatuan penduduk tahun 2015 sebesar 1:906,5 bila dibandingkan tahun 2014 sebesar 1:1.237, untuk target tahun 2015 sebesar 1:1000 ini berarti bahwa tahun 2015 telah memenuhi target, sedangkan untuk target tahun 2014 sebesar 1:1000.

Rasio dokter umum per satuan penduduk pada tahun 2015 sebesar 1:8.274 bila dibandingkan tahun 2014 sebesar 1:9.269 hal ini berarti ada peningkatan pelayanan bagi dokter umum. Rasio Dokter Gigi per satuan penduduk pada tahun 2015 sebesar 1:40.309 bila dibandingkan tahun 2014 sebesar 1:43.333 adapun targetnya adalah untuk tahun 2015 dan untuk tahun 2014 sebesar 1:36677. Rasio Dokter Spesialis per satuan penduduk pada tahun 2015 berjumlah 1: 19.984 bila dibandingkan tahun 2014 berjumlah 1: 27.368.

Rasio Perawat per satuan penduduk tahun 2015 sebesar 1:677 sedangkan untuk tahun 2014 sebesar 1:766. Rasio Bidan per satuan penduduk tahun 2015 sebesar 1:1.565 sedangkan untuk tahun 2014 sebesar 1:1.644 ini berarti terjadi pengurangan pelayan sebanyak 99. Adapun cakupan puskesmas per kecamatan tahun 2014 sampai tahun 2015 masih tetap pada kondisi 1.33. Bersumber pada capaian-capaian tersebut diatas, maka peningkatan akses dan infrastruktur kesehatan perlu ditingkatkan, sehingga mempermudah kunjungan masyarakat apabila ingin berobat. Disamping itu, peranan tenaga medis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat juga menjadi prasyarat dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Ketersediaan prasarana kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Puskesmas Keliling (Puskesmas Keliling) dan rasionya terhadap jumlah penduduk adalah berdasarkan Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat sebagaimana tabel 5.18 berikut, sedangkan cakupan puskesmas per kecamatan dapat di lihat pada tabel 5.19.

Tabel 5.20 Jumlah Puskesmas, Puskesmas Pembantu Dan Puskesmas Keliling Tahun 2013- 2015

Indikator	Tahun		
	2013	2014	2015
Puskesmas, Pustu & Puskeling	1,398	1,398	1,391
Penduduk	4,641,434	4,716,163	4,861,738
Rasio	3,320	3,374	3,495

Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Kalbar

Tabel 5.21 Cakupan Puskesmas Per Kecamatan

Indikator	Tahun		
	2013	2014	2015
Jumlah Kecamatan	174	174	174
Jumlah Puskesmas	237	237	243
Cakupan (%)	136.207	136.207	139,7

Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Kalbar

Mengenai prasarana kesehatan lainnya, dapat dijelaskan bahwa Poliklinik Desa (Polindes) pada tahun 2012 berjumlah 1.488 unit menjadi 1.250 unit pada semester I tahun 2012. Namun, jumlah Posyandu bertambah dari 4.252 unit pada

tahun 2011 menjadi 4.352 unit pada tahun 2012, yang terdiri dari Posyandu Purnama dan Posyandu Mandiri. Jumlah rumah sakit pada tahun 2011 adalah sebanyak 36 unit yang terdiri dari 13 RSUD, 4 Unit RSU TNI/ABRI, 16 Unit RS swasta, 1 Unit RS Jiwa dan 2 Unit RS Khusus.

3) Infrastruktur

Infrastruktur wilayah di Kalimantan Barat masing sangat perlu menjadi prioritas. Kebutuhan akan infrastruktur wilayah tidak terlepas dari fungsi dan peranannya terhadap pengembangan wilayah, yaitu sebagai pengarah dan pembentuk struktur tata ruang, pemenuhan kebutuhan wilayah, pemacu pertumbuhan wilayah serta pengikat wilayah. Kondisi infrastruktur Provinsi Kalimantan Barat dari aspek rasio panjang jalan per-jumlah kendaraan, rata-rata perkembangan panjang jalan (Negara, Provinsi, Kabupaten/Kota) dari tahun 2011 sampai dengan 2015 terus bertambah sebesar 5,03 persen, untuk rata-rata perkembangan jumlah kendaraan turun sebesar 1,03 persen.

Untuk rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalan yang memberikan akses tiap kendaraan. Pada tahun 2011 sampai

dengan tahun 2015, rasio panjang jalan per Jumlah Kendaraan berkisar diantara 1:80,42 sampai dengan 1:141,90. Rasio pada tahun 2015 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2014, 2013, 2012 dan 2011, hal ini dikarenakan terjadi penurunan jumlah kendaraan namun panjang jalan tetap bertambah, juga dapat diartikan bahwa rasio tahun 2015 dalam 1 km panjang jalan dapat mengakses 80,42 jumlah kendaraan, sebagaimana tabel berikut

Tabel 5.22 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Tahun 2011-2015

Uraian	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Panjang jalan (Negara, Provinsi, Kabupaten/Kota)/Km	13.822	18.445	13.841	15.111	15.485
Jumlah Kendaraan	1.448.773	1.651.973	1.825.440	1.980.025	1.245.300
Ratio	104,82	89,56	131,89	131,03	80,42

Sumber : Kalbar dalam angka, 2016

Jalan merupakan salah satu instrumen yang penunjang dalam proses pembangunan, meningkatkan ekonomi rakyat, dan yang paling utama sebagai Jalur Transportasi bagi masyarakat, dan kondisi jalan yang ada sangat mempengaruhi itu semua.

Dari Tabel 5.21 dapat kita lihat kondisi jalan yang ada di Kalimantan Barat dari tahun 2012 hingga 2015, berdasarkan status jalan yaitu Jalan Negara Kondisi jalan Mantap terus mengalami peningkatan hingga tahun terakhir tercatat sepanjang 1.940 Km, namun demikian masih ada 177,08 Km dalam kondisi tidak mantap. Status jalan Provinsi kondisi jalan Mantap pada tahun 2012 hingga 2015 juga terus mengalami peningkatan yaitu sepanjang 1.342,52 Km dan kondisi jalan yang masih tidak mantap sepanjang 313,49 Km.

Tabel 5.23 Status Dan Kondisi Jalan Di Kalimantan Barat Tahun 2012 - 2015

Status Jalan	Kondisi	Tahun			
		2012	2013	2014	2015
Negara	Mantap	1.533,76	1.542,03	1.552,91	1.940,00
	Baik	1.419,80	1.338,38	1.428,35	1.419,29
	Sedang	113,96	203,65	124,56	521,2
	Tidak Mantap	130,84	122,52	111,64	177,08
	Rusak	114,78	75,6	94,63	105,45
	Rusak Berat	16,06	46,92	17,01	71,63
	Jumlah	1.664,60	1.664,55	1.664,55	2.117,08
Provinsi	Mantap	1.220,31	1.239,07	1.260,25	1.342,52
	Baik	759,28	631,68	798,02	800,27
	Sedang	461,03	607,39	462,23	542,25
	Tidak Mantap	342,77	323,23	302,05	313,49
	Rusak	313,24	243,28	236,52	248,26
	Rusak Berat	29,53	79,95	65,53	63,98
	Jumlah	1.563,08	1.562,30	1.562,30	1.656,01
Kabupaten/ Kota	Mantap	8.294,10	5.857,86	7.546,23	n.a
	Tidak Mantap	6.923,16	4.755,22	4.596,68	n.a
	Jumlah	15.217,26	10.613,08	12.142,91	n.a

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, diolah

Dalam melaksanakan restrukturisasi organisasi perangkat daerah, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah mempertimbangkan faktor karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Antonius Situmorang (Ketua Pansus Perda SOPD Provinsi Kalimantan Barat) bahwa :

“pembentukan organisasi perangkat daerah provinsi Kalimantan Barat mempertimbangkan faktor karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah. Sebagaimana panduan dalam UU 23 Tahun 2014 maupun PP No 18 Tahun 2016 ada klasifikasi urusan wajib dan pilihan, yang wajib harus dibentuk semua sementara yang pilihan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah, nah kita menyesuaikan itu.”

Berdasarkan Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah terdapat klasifikasi urusan pemerintahan konkruen yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah, sedangkan urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Sofwan, S.IP.,M.Si (Anggota Tim Penyusun SOPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat), dijelaskan bahwa :

“Kita di Kalimantan Barat juga mempertimbangkan faktor karakteristik, potensi dan kebutuhan. Itu sebabnya kita menilai bahwa urusan pemerintahan yang masuk dalam kategori urusan pilihan perlu diakomodir dalam organisasi perangkat daerah karena memang menjadi kebutuhan”.

Urusan pemerintahan pilihan sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah terdiri dari urusan kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi. Hasil restrukturisasi organisasi pemerintah provinsi Kalimantan Barat dibentuk Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata. Dibentuknya organisasi perangkat daerah tersebut adalah untuk mengakomodir faktor karakteristik, potensi dan kebutuhan yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Barat.

Secara lebih rinci, dijelaskan oleh Antonius Situmorang
(Ketua Pansus Perda SOPD Provinsi Kalimantan Barat)

bahwa:

“Salah satu contohnya adalah pembentukan Dinas Perkebunan. Dinas Perkebunan jika merujuk pada peraturan perundang-undangan sebenarnya melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian, namun karena pertimbangan sebgaiain wilayah Kalimantan Barat yang terbuka sudah menjadi kebun dan juga menjadi komoditi andalan masyarakat kalimantan barat maka kami berpendapat bahwa Dinas Perkebunan wajib hukumnya untuk dibentuk.”

Berdasarkan penjelasan diatas, pembentukan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat didasarkan pada luasnya sektor perkebunan di Kalimantan Barat baik yang dikelola langsung oleh masyarakat (kebun rakyat), maupun perusahaan swasta dan BUMN yang mengusahakan perkebunan dalam skala besar dengan realisasi produksi sektor perkebunan yang besar.

Selain Dinas Perkebunan, dibentuk Dinas Kehutanan yang berdiri sendiri, hal ini juga dilakukan berdasarkan pertimbangan faktor karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah sebagaimana dijelaskan oleh Sofwan, S.IP.,M.Si (Anggota Tim Penyusun SOPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat) bahwa :

“Seperti Dinas Perkebunan dan Dinas Kehutanan yang dibentuk berdiri sendiri padahal jika merujuk pada Pemerintah Pusat urusan kehutanan digabung dengan urusan lingkungan hidup, namun itu tidak kita lakukan karena sebagian besar wilayah Kalimantan Barat adalah kawasan hutan sehingga perlu untuk dibentuk Dinas Kehutanan yang berdiri sendiri agar lebih fokus mengurus urusan kehutanan di Kalimantan Barat.”

Berdasarkan penjelasan diatas, atas dasar pertimbangan faktor karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah dibentuk Dinas Kehutanan yang berdiri sendiri, padahal bisa dibentuk bergabung dengan urusan lingkungan hidup sebagaimana kelembagaan pada pemerintah pusat.

Dari aspek karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah yang tidak dapat diakomodir dalam pembentukan organisasi perangkat daerah adalah pengelolaan wilayah perbatasan. Sebagaimana telah diuraikan pada bagian karakteristik daerah, wilayah Provinsi Kalimantan Barat merupakan wilayah perbatasan, setidaknya terdapat 5 (lima) Kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yaitu Malaysia. Namun tidak dapat dibentuk SKPD yang mengurus wilayah perbatasan di Kalimantan Barat disebabkan oleh tidak terdapat kewenangan pada Pemerintah Provinsi.

Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Antonius Situmorang (Ketua Pansus Perda SOPD Prov. Kalbar) bahwa :

“Khusus untuk SKPD yang mengurus perbatasan memang tidak bisa kita bentuk, walaupun dari aspek karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah itu masuk, namun hambatannya adalah pada kewenangan yang tidak dimiliki pemerintah provinsi sehingga tidak bisa diakomodir.”

Penjelasan tersebut juga diperkuat oleh Sofwan, S.IP.,M.Si yang mengungkapkan bahwa :

“Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perangkat daerah hanya dapat dibentuk apabila terdapat kewenangan pada pemerintah provinsi sehingga SKPD yang mengurus urusan perbatasan tidak dapat dibentuk meskipun di Kalimantan Barat terdapat wilayah perbatasan. Namun demikian berdasarkan arahan kementerian dalam negeri untuk mendukung koordinasi penyelenggaraan pembangunan wilayah perbatasan fungsinya melekat pada sekretariat daerah.”

Pada Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pengelolaan wilayah perbatasan menjadi kewenangan pemerintah pusat bukan pada pemerintah provinsi sehingga tidak dapat dibentuk SKPD khusus yang mengurus tentang wilayah perbatasan, selanjutnya pada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188/3774/SJ tanggal 11 Oktober 2016 Hal pedoman persetujuan perda tentang perangkat daerah pada poin 1.g. disampaikan untuk mendukung koordinasi penyelenggaraan pembangunan pada kawasan perbatasan negara, pada daerah provinsi dan kabupaten/kota perbatasan dapat dibentuk sekretariat pengelola perbatasan negara yang melekat pada salah satu unit kerja pada sekretariat daerah yang

pengaturannya ditetapkan dalam peraturan kepala daerah tentang struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah. Sehingga berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri tersebut pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat fungsi koordinasi penyelenggaraan pembangunan wilayah perbatasan melekat pada biro pemerintahan sekretariat daerah.

Tabel 5.24 Implikasi Kelembagaan Dari Faktor Karakteristik, Potensi Dan Kebutuhan

Karakteristik, Potensi dan Kebutuhan	Implikasi Kelembagaan/OPD
Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
Pariwisata	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Pertanian	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura
	Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Dinas Perkebunan
Kehutanan	Dinas Kehutanan
Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Perindustrian	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

3. Kemampuan Keuangan Daerah.

Faktor kemampuan keuangan daerah merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk dipertimbangkan dalam melaksanakan restrukturisasi organisasi pemerintah daerah. Berdasarkan perkembangan APBD sampai dengan tahun 2016,

menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan terhadap kemampuan APBD Provinsi Kalimantan Barat dari sebesar Rp. 4,571,000,932,843.00 pada tahun 2015, menjadi sebesar Rp. 4,571,483,500,000.00 pada tahun 2016, atau mengalami peningkatan sebesar 0.01 %. Gambaran lengkap perkembangan APBD Provinsi Kalimantan Barat dari tahun 2012 s.d. tahun 2016 disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5.25 Perkembangan APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012-2016

Tahun	Volume APBD (Rupiah)
2012	2,837,408,853,315.00
2013	3,307,933,469,228.00
2014	3,768,215,710,326.00
2015	4,571,000,932,843.00
2016	4,571,483,500,000.00

Sumber : Arah Kebijakan Umum Provinsi Kalimantan Barat, 2017

Kemampuan self-supporting dalam bidang keuangan merupakan salah satu kriteria penting, guna mengetahui kemampuan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya. Faktor kemandirian keuangan merupakan faktor yang esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah pada pelaksanaan otonomi. Salah satu yang dapat dijadikan ciri kemampuan daerah adalah melalui perkembangan PAD dalam struktur APBD-nya.

Berdasarkan perkembangan total pendapatan Provinsi Kalimantan Barat dari tahun 2012 s.d. 2016, yang bersumber dari

pendapatan asli daerah rata-rata mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2016 yang mengalami penurunan. Gambaran lengkapnya disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5.26 Perkembangan Total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012-2016

Tahun	PAD	Pertumbuhan	APBD	Proporsi
2012	Rp1.113.387.576.315,00	-	Rp2.837.408.853.315,00	39,24%
2013	Rp1.376.087.889.228,00	23,59%	Rp3.307.933.469.228,00	41,60%
2014	Rp1.664.104.567.995,00	20,93%	Rp3.768.215.710.326,00	44,16%
2015	Rp2.166.920.790.843,00	30,22%	Rp4.571.000.932.843,00	47,41%
2016	Rp1.923.033.474.000,00	-11,26%	Rp4.571.483.500.000,00	42,07%

Sumber: Arah Kebijakan Umum Provinsi Kalimantan Barat, 2017

Selain PAD, sumber penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga berasal dari dana perimbangan. Secara umum penerimaan dari dana perimbangan mengalami peningkatan dalam hal jumlah, namun terjadi penurunan dalam hal proporsi.

Tabel 5.27 Perkembangan Dana Perimbangan Dalam APBD Provinsi Kalimantan Barat 2012 S.D 2016

Tahun	Dana Perimbangan	Pertumbuhan	APBD	Proporsi
2012	Rp1.207.642.847.000,00	-	Rp2.837.408.853.315,00	42,56%
2013	Rp1.391.271.770.000,00	15,21%	Rp3.307.933.469.228,00	42,06%
2014	Rp1.536.091.549.831,00	10,41%	Rp3.768.215.710.326,00	40,76%
2015	Rp1.687.980.742.000,00	9,89%	Rp4.571.000.932.843,00	36,93%
2016	Rp1.690.288.626.000,00	0,14%	Rp4.571.483.500.000,00	36,97%

Sumber: Arah Kebijakan Umum Provinsi Kalimantan Barat, 2017

Selain bersumber dari pendapatan asli daerah dan dana perimbangan, APBD Provinsi Kalimantan Barat juga bersumber dari lain-lain pendapatan yang sah. sumber pendapatan dari lain-lain

pendapatan yang sah juga rata-rata mengalami peningkatan sejak tahun 2012 s.d 2016. Gambaran lengkapnya disajikan dalam tabel dibawah ini

Tabel 5.28 Perkembangan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Dalam APBD Provinsi Kalimantan Barat 2012 S.D 2016

Tahun	Lain-lain pendapatan yang sah	Pertumbuhan	APBD	Proporsi
2012	Rp 516.378.430.000,00	-	Rp2.837.408.853.315,00	18,20%
2013	Rp 540.573.810.000,00	4,69%	Rp3.307.933.469.228,00	16,34%
2014	Rp 568.019.592.500,00	5,08%	Rp3.768.215.710.326,00	15,07%
2015	Rp 716.099.400.000,00	26,07%	Rp4.571.000.932.843,00	15,67%
2016	Rp 958.161.400.000,00	33,80%	Rp4.571.483.500.000,00	20,96%

Sumber: Arah Kebijakan Umum Provinsi Kalimantan Barat, 2017

Dalam melaksanakan restrukturisasi organisasi pemerintah provinsi Kalimantan Barat, kemampuan keuangan daerah juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi, terlebih dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah, kemampuan keuangan daerah menjadi salah satu indikator umum dalam pemetaan urusan untuk membentuk perangkat daerah.

Seperti yang dijelaskan oleh Sofwan, S.IP.,M.Si (anggota tim penyusun SOPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat) bahwa pada restrukturisasi organisasi pemerintah provinsi kalimantan barat juga mempertimbangkan faktor kemampuan keuangan daerah. Sofwan, S.IP.,M.Si mengatakan bahwa :

“dalam pembentukan perangkat daerah kami juga mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, bahkan dalam PP Nomor 18 Tahun 2016 keuangan daerah masuk dalam instrumen pemetaan urusan. Berbagai urusan pemerintahan kita gabung atas dasar pertimbangan kemampuan keuangan daerah seperti pendidikan dan kebudayaan, kepemudaan, olahraga dan pariwisata, perindustrian dan perdagangan, perumahan rakyat, kawasan permukiman dan lingkungan hidup, tenaga kerja dan transmigrasi, perpustakaan dan kearsipan.”

Penjelasan tersebut juga diperkuat oleh Antonius Situmorang (Ketua Pansus SOPD Provinsi Kalimantan Barat) yang menjelaskan dalam pembahasan pembentukan perangkat daerah kemampuan keuangan daerah juga turut dipertimbangkan. Antonius Situmorang mengatakan bahwa :

“pada pembahasan pembentukan perangkat daerah kita juga mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, jangan sampai pembentukan perangkat daerah justru melampaui kemampuan keuangan daerah kita, dan ini juga sejalan dengan keinginan kita untuk membentuk perangkat daerah yang lebih ramping sehingga beberapa urusan kita gabung.”

Berdasarkan penjelasan diatas faktor kemampuan keuangan daerah mempengaruhi restrukturisasi organisasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sehingga terdapat beberapa urusan pemerintahan yang digabung sebagaimana pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.29 Implikasi Kelembagaan Dari Faktor Kemampuan Keuangan Daerah

No	Implikasi Kelembagaan/OPD	Keterangan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Gabungan urusan pendidikan dengan urusan kebudayaan
2	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Gabungan urusan perumahan dan kawasan permukiman dengan urusan lingkungan hidup
3	Dinas tenaga kerja dan transmigrasi	Gabungan urusan tenaga kerja dengan urusan transmigrasi
4	Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Gabungan urusan pangan dengan urusan pertanian sub urusan peternakan dan kesehatan hewan
5	Dinas Komunikasi dan Informatika	Gabungan urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik serta urusan persandian
6	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Gabungan urusan kepemudaan dan olahraga dengan urusan pariwisata
7	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Gabungan urusan perpustakaan dengan urusan kearsipan
8	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Gabungan urusan perindustrian dengan urusan perdagangan

Sumber : diolah dari berbagai sumber

Penggabungan beberapa urusan pemerintahan dalam satu organisasi perangkat daerah dilakukan dengan tujuan dapat melakukan perubahan-perubahan dimana organisasi perangkat daerah yang dibentuk dapat mengurangi pemborosan dan ineffisiensi yang terjadi. Dengan mempertimbangkan aspek keuangan, baik pengeluaran, pendapatan atau manfaat yang dihasilkan oleh kelembagaan yang terbentuk maka pemborosan dan inefisiensi dapat

dikurangi tanpa harus mengurangi kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

4. Politik Birokrasi

Restrukturisasi organisasi Pemerintah Daerah melibatkan berbagai pihak, setidaknya terdapat 2 (dua) pihak yang paling dominan yaitu Pemerintah Daerah dan DPRD, hal ini merupakan sebuah konsekuensi dari pembentukan organisasi perangkat daerah harus melalui peraturan daerah.

Pembentukan organisasi perangkat daerah melalui peraturan daerah membuat Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengusulkan desain kelembagaannya kepada DPRD Provinsi Kalimantan Barat untuk selanjutnya dibahas bersama. Adapun desain kelembagaan yang diusulkan pemerintah adalah 1 Sekretariat Daerah, 1 Sekretariat DPRD, 1 Inspektorat, 27 Dinas, dan 10 Badan.

Adapun tanggapan yang diberikan oleh masing-masing Fraksi di DPRD Provinsi Kalimantan Barat cukup beragam, fraksi PDI Perjuangan sebagai partai pemerintah tentu sejalan dengan usulan yang diberikan oleh pemerintah dan meminta agar pembahasan Perda segera dilakukan mengingat pentingnya keberadaan organisasi perangkat daerah, sementara fraksi-fraksi yang lain masing

menginginkan desain kelembagaan yang lebih ramping mengingat kemampuan keuangan daerah.

Sebagai konsekuensi dari sistem demokrasi dimana terdapat ruang bagi para aktor untuk saling bermusyawarah, maka dengan berbagai langkah-langkah pembahasan dan lobi-lobi antara pemerintah dengan DPRD akhirnya disepakati untuk dibentuk 1 Sekretariat Daerah, 1 Sekretariat DPRD, 1 Inspektorat, 23 Dinas dan 7 Badan. Hasil kesepakatan ini tidak sama persis dengan usulan pemerintah, terdapat beberapa organisasi perangkat daerah yang digabung.

Besarnya desain kelembagaan yang disusun oleh Pemerintah dapat dibaca sebagai upaya untuk melakukan optimalisasi program-program pembangunan dari pemerintah pusat dan bagian dari upaya untuk mengakomodir pejabat-pejabat yang ada, karena jika jumlah OPD berkurang secara drastis maka akan berpengaruh pula dengan komposisi pejabat yang ada, akan banyak pejabat yang kehilangan posisinya.

Namun DPRD punya pandangan sendiri, dimana kemampuan keuangan daerah menjadi hal yang menjadi perhatian, DPRD menginginkan OPD yang lebih ramping dengan prinsip miskin

struktur kaya fungsi sehingga memangkas jumlah OPD yang telah diusulkan oleh eksekutif.

Tabel 5.30 OPD Usulan Pemerintah Dan Hasil Pembahasan

OPD Usulan Pemerintah	Tipe	OPD Hasil Pembahasan	Tipe
Sekretariat Daerah	A	Sekretariat Daerah	A
Sekretariat DPRD	B	Sekretariat DPRD	B
Inspektorat	A	Inspektorat	A
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	A	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	A
Dinas Kesehatan	A	Dinas Kesehatan	A
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	A	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	A
		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	A
Dinas Lingkungan Hidup	A	-	-
Dinas Sosial	A	Dinas Sosial	A
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	A	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	A
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	A	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	A
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	A	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	B
Dinas Tenaga Kerja	B	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	A
Dinas Perhubungan	A	Dinas Perhubungan	A
Dinas Komunikasi dan Informatika	A	Dinas Komunikasi dan Informatika	A
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	B	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	B

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	A	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	A
Dinas Kelautan dan Perikanan	A	Dinas Kelautan dan Perikanan	A
Dinas Pemuda dan Olahraga	A	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	A
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	A		
Dinas Pertanian	A	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura	A
Dinas Ketahanan Pangan	B	Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	B
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	B		
Dinas Perkebunan	B	Dinas Perkebunan	A
Dinas Kehutanan	A	Dinas Kehutanan	A
Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral	A	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	A
Dinas Perindustrian	A	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	A
Dinas Perdagangan	B		
Satuan Polisi Pamong Praja	A	Satuan Polisi Pamong Praja	A
Dinas Penanggulangan Bencana dan Kebakaran	A	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A
Badan Pengelola Keuangan Daerah	B	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	A
Badan Pendapatan Daerah	B		
Badan Kepegawaian Daerah	B	Badan Kepegawaian Daerah	B
Badan Pendidikan dan Pelatihan	B	Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia	B
Badan Penelitian dan Pengembangan	B	Badan Penelitian dan Pengembangan	A
Badan Penghubung	-	Badan Penghubung Daerah	-
Badan Layanan Pengadaan Barang/Jasa	-	-	-

Badan Pengelolaan Perbatasan	-	-	-
Sekretariat Korpri Provinsi	-	-	-

Sumber : diolah dari berbagai sumber

Dinamika politik antar lembaga pemerintah dan DPRD Provinsi Kalimantan Barat dalam restrukturisasi organisasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat masih dalam koridor yang wajar, meskipun terdapat kepentingan-kepentingan politis dari masing-masing pihak namun masih tetap berpegang pada peraturan yang berlaku.

5. Ketersediaan sumber daya aparatur

Ketersediaan sumber daya aparatur merupakan salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan restrukturisasi organisasi perangkat daerah, sebab ketersediaan sumber daya aparatur akan sangat menentukan organisasi perangkat daerah yang dibentuk dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Tanpa ketersediaan sumber daya aparatur maka kecenderungan organisasi perangkat daerah yang terbentuk tidak dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik.

Secara umum ketersediaan sumber daya aparatur pada pemerintah provinsi Kalimantan Barat cukup memadai, secara kuantitatif pada tahun 2016 jumlah aparatur pemerintah provinsi

kalimantan barat sebanyak 6.178 orang. Jumlah ini merupakan kondisi dimana pemerintah provinsi kalimantan barat belum menerima pelimpahan PNS dari Kabupaten/Kota sebagai dampak dari perubahan kewenangan pemerintahan dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi. Secara rinci jumlah PNS pada organisasi perangkat daerah Provinsi Kalbar dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.31 Jumlah Dan Komposisi PNS Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016

No	Nama OPD	Jumlah PNS
1	Sekretariat Daerah	420
2	Sekretariat DPRD Provinsi	76
3	Inspektorat	101
4	Pendidikan dan Kebudayaan	232
5	Pemuda dan Olahraga	68
6	Kesehatan	341
7	Sosial	136
8	Tenaga Kerja & Transmigrasi	220
9	Perhubungan, Komunikasi & Informatika	118
10	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	62
11	Pekerjaan Umum	286
12	Perindustrian & Perdagangan	159
13	Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura	336
14	Peternakan & Kesehatan Hewan	116
15	Perkebunan	101
16	Kehutanan	169
17	Kelautan dan Perikanan	144
18	Pertambangan & Energi	71
19	Dinas Pendapatan Daerah	260
20	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	83
21	Badan Perencanaan Pemb Daerah	99
22	Badan Kesatuan Bangsa & Politik	53
23	Badan Lingkungan Hidup Daerah	65
24	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan	55

	Terpadu Satu Pintu	
25	Badan Perpustakaan, Kearsipan, & Dokumentasi	99
26	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	41
27	Badan Diklat	85
28	Badan Pembangunan Perbatasan & Daerah Tertinggal	72
29	Badan Ketahanan Pangan & Penyuluhan	104
30	Badan Kepegawaian Daerah	72
31	Badan Pengelolaan & Asset Daerah	90
32	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa,	47
33	RS Umum Daerah dr. Soedarso	973
34	RS. Jiwa Provinsi	313
35	RS. Jiwa Sungai Bangkong	202
36	Kantor Perwakilan Daerah Provinsi	41
37	Kantor Penelitian & Pengembangan	28
38	Bada Penanggulangan Bencana Daerah	40
39	Sekretariat Korpri Provinsi	50
40	Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah	20
41	Kantor Layanan PBJ	25
42	Satuan Polisi Pamong Praja	105
	TOTAL	6178

Sumber: BKD Prov Kalbar, diolah

Sebagai salah satu konsekuensi dari perubahan kewenangan pemerintahan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah pemerintah provinsi Kalimantan Barat menerima pelimpahan personil atau PNS dari pemerintah kabupaten/kota. Setidaknya sebanyak 5.846 personil atau PNS dari Kabupaten/kota se Kalimantan Barat yang terdiri dari guru SMA/SMK, tenaga kehutanan, dan pengawas ketenagakerjaan

dialihkan status kepegawaiannya menjadi PNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sehingga jumlah PNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berubah menjadi 11.664 orang.

Dalam melaksanakan restrukturisasi organisasi perangkat daerah provinsi kalimantan barat, tidak begitu dipertimbangkan faktor ketersediaan sumber daya aparatur, selain tidak ada dalam indikator pemetaan urusan yang diatur dalam PP Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, ketersediaan sumber daya aparatur juga dianggap tidak terlalu berpengaruh terhadap pembentukan kelembagaan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Antonis Situmorang (Ketua Pansus SOPD Provinsi Kalimantan Barat) bahwa :

“ketersediaan sumber daya aparatur tidak menjadi perhatian kita dalam pembahasan pembentukan perangkat daerah, selain karena tidak ada dalam indikator PP 18 Tahun 2016 kita juga beranggapan bahwa sumber daya aparatur kita tersedia dengan cukup, bahwa setelah nanti perangkat daerah terbentuk harus dilakukan penyesuaian personil itu adalah konsekuensi biasa.”

Penjelasan diatas juga diperkuat oleh Sofwan, S.IP.,M.Si (anggota tim penyusun SOPD Pemerintah Provinsi Kalimantan barat) yang menjelaskan bahwa dalam penyusunan organisasi perangkat daerah tidak begitu mempertimbangkan ketersediaan sumber daya aparatur. Sofwan, S.IP.,M.Si mengatkan bahwa :

“dalam penyusunan organisasi perangkat daerah kita tidak begitu mempertimbangkan ketersediaan sumber daya aparatur karena kita beranggapan bahwa sumber daya aparatur kita tersedia dengan cukup dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dimanapun mereka ditempatkan setelah perangkat daerah terbentuk”

Dengan tidak begitu dipertimbangkannya ketersediaan sumber daya aparatur, hasil dari restrukturisasi organisasi pemerintah provinsi kalimantan barat membuat komposisi PNS sebanyak 10.271 orang atau 88,06% berada di organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib dan sisanya sebanyak 1.393 orang atau 11,94% berada pada organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan pilihan.

Secara rinci perbandingan jumlah dan komposisi PNS pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terdapat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.32 Perbandingan Jumlah Dan Komposisi PNS Provinsi Kalimantan Barat

OPD Lama	Jumlah	OPD Baru	Jumlah	Ket
Urusan wajib	5198	Urusan wajib	10271	5073
Sekretariat Daerah	420	Sekretariat Daerah	459	44
Sekretariat DPRD Provinsi	76	Sekretariat DPRD	76	0
Inspektorat	101	Inspektorat	100	-1
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	232	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5408	5176
Dinas Kesehatan	341	Dinas Kesehatan	335	-6
Dinas Pekerjaan Umum	286	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	276	-10
Badan Lingkungan Hidup Daerah	65	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan	75	10

		Lingkungan Hidup		
Dinas Sosial	136	Dinas Sosial	126	-10
Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	220	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	236	16
Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	41	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	47	6
Badan Ketahanan Pangan & Penyuluhan	104	Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	173	-47
Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan	116			
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	48	48
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa,	47	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	47	0
Dinas Perhubungan, Komunikasi & Informatika	118	Dinas Perhubungan	114	-4
		Dinas Komunikasi dan Informatika	56	56
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	83	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	80	-3
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	55	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	57	2
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	62	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	115	-15
Dinas Pemuda dan Olahraga	68			
Badan Perpustakaan, Kearsipan, & Dokumentasi	99	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	109	10
Badan Perencanaan Pemb Daerah	99	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	96	-3
Badan Pengelolaan & Asset Daerah	90	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	320	-30
Dinas Pendapatan Daerah	260			
Badan Kepegawaian Daerah	72	Badan Kepegawaian Daerah	73	1
Badan Diklat	85	Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia	83	-2
Kantor Penelitian & Pengembangan	28	Badan Penelitian dan Pengembangan	40	12

Kantor Perwakilan Daerah Provinsi	41	Badan Penghubung Daerah	37	-4
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	40	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	44	4
Badan Kesatuan Bangsa & Politik	53	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	53	0
RS Umum Daerah dr. Soedarso	973	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedarso	960	-13
RS. Jiwa Provinsi	313	Rumah Sakit Jiwa Provinsi	317	4
RS. Jiwa Sungai Bangkong	202	Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong	200	-2
Satuan Polisi Pamong Praja	105	Satuan Polisi Pamong Praja	111	6
Badan Pembangunan Perbatasan & Daerah Tertinggal	72			-72
Sekretariat Korpri Provinsi	50			-50
Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah	20			-20
Kantor Layanan PBJ	25			-25
Urusan Pilihan	980	Urusan Pilihan	1393	413
Dinas Kelautan dan Perikanan	144	Dinas Kelautan dan Perikanan	148	4
Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Holtikultura	336	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura	335	-1
Dinas Perkebunan	101	Dinas Perkebunan	94	-7
Dinas Kehutanan	169	Dinas Kehutanan	588	419
Dinas Pertambangan & Energi	71	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	82	11
Dinas Perindustrian & Perdagangan	159	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	146	-13
TOTAL	6178	TOTAL	11664	5486

Sumber : BKD Provinsi Kalimantan Barat, diolah

Dari aspek jabatan, jika dibandingkan komposisi jabatan PNS pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebelum dan setelah restrukturisasi organisasi mengalami pengurangan jabatan pada eselon

II sebanyak 3 jabatan, eselon III sebanyak 15 jabatan dan penambahan pada eselon IV sebanyak 6 jabatan.

Tabel 5.33 Perbandingan PNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Berdasarkan Jabatan

Jabatan	OPD Lama	OPD Baru	Keterangan
Eselon I	1	1	-
Eselon II	49	46	-3
Eselon III	258	243	-15
Eselon IV	745	751	+6

Sumber : diolah dari berbagai sumber

Bertambahnya jabatan pada eselon IV sebanyak 6 jabatan disebabkan oleh terjadinya perubahan peraturan dimana pada organisasi perangkat daerah yang lama mengacu pada PP Nomor 41 Tahun 2007 lembaga teknis daerah pada level jabatan eselon IV hanya terdiri dari 2 subbidang, sedangkan pada organisasi perangkat daerah yang baru mengacu pada PP Nomor 18 Tahun 2016 lembaga teknis daerah pada level jabatan eselon IV terdiri dari 3 subbidang.

Secara lebih rinci, berdasarkan jabatan organisasi perangkat daerah yang baru pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari 1 jabatan eselon I B, 49 jabatan eselon II yang terdiri dari 37 jabatan eselon II A dan 12 jabatan eselon II B, sebanyak 258 jabatan eselon III yang terdiri dari 253 jabatan eselon III A dan 5 jabatan eselon III B, selanjutnya sebanyak 745 jabatan eselon IV yang terdiri dari 729 jabatan eselon IV A dan 16 jabatan eselon IV B serta

sebanyak 10.611 posisi jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum. Komposisi PNS berdasarkan jabatan pada masing-masing organisasi perangkat daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.34 PNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Berdasarkan Jabatan

No	Unit Organisasi	Jabatan									
		Eselon								JFU & JFT	Jumlah
		I		II		III		IV			
		A	B	A	B	A	B	A	B		
A.	Urusan Wajib	0	1	31	12	210	4	597	16	9400	10271
1	Sekretariat Daerah	0	1	6	9	27	0	79	0	337	459
2	Sekretariat DPRD	0	0	1	0	3	0	9	0	63	76
3	Inspektorat	0	0	1	0	5	0	3	0	91	100
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0	0	1	0	9	0	27	16	5355	5408
5	Dinas Kesehatan	0	0	1	0	9	0	30	0	295	335
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	0	1	0	11	0	36	0	228	276
7	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	0	0	0	0	5	0	15	0	55	75
8	Dinas Sosial	0	0	0	0	6	0	17	0	103	126
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0	0	1	0	10	0	30	0	195	236
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0	0	1	0	5	0	15	0	26	47
11	Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	0	0	1	0	9	0	23	0	140	173
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	0	1	0	5	0	15	0	27	48
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan	0	0	1	0	4	0	11	0	31	47

	Desa										
14	Dinas Perhubungan	0	0	1	0	8	0	23	0	70	102
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	0	0	1	0	6	0	18	0	31	56
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0	0	1	0	6	0	14	0	59	80
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0	0	1	0	5	0	14	0	37	57
18	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	0	0	1	0	5	0	15	0	94	115
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0	0	1	0	6	0	16	0	86	109
20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0	0	1	0	6	0	18	0	71	96
21	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	0	0	1	0	21	0	66	0	232	320
22	Badan Kepegawaian Daerah	0	0	1	0	4	0	11	0	57	73
23	Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia	0	0	1	0	4	0	11	0	67	83
24	Badan Penelitian dan Pengembangan	0	0	1	0	4	0	12	0	23	40
25	Badan Penghubung Daerah	0	0	0	0	1	0	4	0	32	37
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	0	1	0	4	0	9	0	30	44
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	0	1	0	5	0	11	0	36	53
28	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedarso	0	0	1	2	6	0	13	0	938	960
29	Rumah Sakit Jiwa Provinsi	0	0	0	1	2	4	8	0	302	317
30	Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong	0	0	0	0	1	0	4	0	195	200
31	Satuan Polisi Pamong Praja	0	0	1	0	5	0	11	0	94	111
32	Unit Pengelola Pos	0	0	0	0	1	0	3	0	0	4

	Pemeriksaan Lintas Batas Entikong										
33	Unit Pengelola Pos Pemeriksaan Lintas Batas Badau	0	0	0	0	1	0	3	0	0	4
34	Unit Pengelola Pos Pemeriksaan Lintas Batas Aruk	0	0	0	0	1	0	3	0	0	4
B	Urusan Pilihan	0	0	6	0	43	1	132	0	1211	1393
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	0	0	1	0	8	0	24	0	115	148
2	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura	0	0	1	0	11	0	34	0	289	335
3	Dinas Perkebunan	0	0	1	0	5	0	15	0	73	94
4	Dinas Kehutanan	0	0	1	0	6	1	21	0	559	588
5	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	0	0	1	0	5	0	14	0	62	82
6	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0	0	1	0	8	0	24	0	113	146
	TOTAL	0	1	37	12	253	5	729	16	10611	11664

Sumber : BKD Prov. Kalbar, diolah

Kategori organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib terdapat sebanyak 1 jabatan eselon I yang terdiri dari 0 jabatan eselon I A dan 1 jabatan eselon I B, 43 jabatan eselon II yang terdiri dari 31 jabatan eselon II A dan 12 jabatan eselon II B, 214 jabatan eselon III yang terdiri dari 210 jabatan eselon III A dan 4 jabatan eselon III B, 613 jabatan eselon IV yang terdiri dari 597 jabatan eselon IV A dan 16 jabatan eselon IV B serta 9.400 jabatan fungsional.

Sedangkan pada organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan pilihan terdapat 0 Jabatan eselon I yang terdiri dari 0 jabatan eselon I A dan 0 Jabatan eselon I B, 6 jabatan eselon II yang terdiri dari 6 jabatan eselon II A dan 0 jabatan eselon II B, 45 jabatan eselon III yang terdiri dari 43 jabatan eselon III A dan 1 jabatan eselon III B, 132 eselon IV yang terdiri dari 132 jabatan eselon IV A dan 0 jabatan eselon IV B serta 1.211 jabatan fungsional.

Dari aspek pendidikan PNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, sebanyak 87 orang berpendidikan SD, 162 orang berpendidikan SMP, 2574 orang berpendidikan SMA, 1434 orang berpendidikan D III, 6671 orang berpendidikan S1, 730 orang berpendidikan S2 dan 6 orang berpendidikan S3. Secara rinci tingkat pendidikan PNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat pada tabel dibawah ini

**Tabel 5.35 PNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Berdasarkan Pendidikan**

No	Unit Organisasi	Pendidikan							Jumlah
		SD	SMP	SMA	D-III	S-1	S-2	S-3	
A	Urusan Wajib	81	132	1974	1366	6094	618	6	10271
1	Sekretariat Daerah	8	8	139	34	183	83	4	459
2	Sekretariat DPRD	0	2	34	6	24	10	0	76
3	Inspektorat	2	1	16	15	50	16	0	100
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	13	39	464	268	4512	112	0	5408
5	Dinas Kesehatan	4	2	94	87	103	45	0	335
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4	6	117	21	107	21	0	276
7	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	2	1	23	10	29	10	0	75
8	Dinas Sosial	4	1	55	10	40	16	0	126
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	7	5	97	19	89	19	0	236
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	0	11	5	21	9	0	47
11	Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	2	5	53	17	86	10	0	173
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	0	11	9	19	9	0	48
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	1	13	3	20	9	0	47
14	Dinas Perhubungan	2	5	45	7	31	12	0	102
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	0	0	17	4	25	10	0	56
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1	2	31	10	28	8	0	80
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2	0	15	5	25	10	0	57
18	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	2	3	49	9	36	16	0	115
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2	0	49	16	38	4	0	109
20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	4	16	2	44	28	1	96
21	Badan Pengelola	2	0	109	54	128	27	0	320

	Keuangan dan Pendapatan Daerah								
22	Badan Kepegawaian Daerah	0	0	16	12	34	11	0	73
23	Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia	0	1	29	2	26	24	1	83
24	Badan Penelitian dan Pengembangan	0	0	5	0	26	9	0	40
25	Badan Penghubung Daerah	1	6	10	7	12	1	0	37
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	1	14	5	19	4	0	44
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4	1	20	3	18	7	0	53
28	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedarso	13	24	246	435	191	51	0	960
29	Rumah Sakit Jiwa Provinsi	1	6	53	207	41	9	0	317
30	Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong	1	7	56	76	52	8	0	200
31	Satuan Polisi Pamong Praja	0	1	64	7	33	6	0	111
32	Unit Pengelola Pos Pemeriksaan Lintas Batas Entikong	0	0	1	1	1	1	0	4
33	Unit Pengelola Pos Pemeriksaan Lintas Batas Badau	0	0	1	0	2	1	0	4
34	Unit Pengelola Pos Pemeriksaan Lintas Batas Aruk	0	0	1	0	1	2	0	4
B.	Urusan Pilihan	6	30	600	68	577	112	0	1393
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	2	4	43	17	64	18	0	148
2	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura	1	8	129	21	151	25	0	335
3	Dinas Perkebunan	0	2	34	6	39	13	0	94
4	Dinas Kehutanan	2	15	302	9	224	36	0	588
5	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	0	0	35	3	38	6	0	82
6	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1	1	57	12	61	14	0	146
	TOTAL	87	162	2574	1434	6671	730	6	11664

Sumber : BKD Prov. Kalbar, diolah

Pada organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib sebanyak 81 orang PNS berpendidikan SD, 132 orang berpendidikan SMP, 1.974 orang berpendidikan SMA, 1.366 orang berpendidikan D III, 6.094 orang berpendidikan S1, 618 orang berpendidikan S2 dan 6 orang berpendidikan S3. Sedangkan pada organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan pilihan sebanyak 6 orang PNS berpendidikan SD, 30 orang berpendidikan SMP, 600 orang berpendidikan SMA, 68 orang berpendidikan D III, 577 orang berpendidikan S1, 112 orang berpendidikan S2 dan 0 orang berpendidikan S3.

6. Pengembangan pola kerjasama antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga.

Salah satu faktor yang juga perlu menjadi pertimbangan dalam melaksanakan restrukturisasi organisasi pemerintah adalah Pengembangan pola kerjasama antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga. Pada pemerintah provinsi kalimantan barat pola kerjasama telah berjalan baik dengan instansi pemerintah pusat dan kabupaten/kota mupun dengan pihak ketiga.

Pada tahun 2014 setidaknya Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melakukan 28 perjanjian kerjasama dengan berbagai pihak, baik dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota maupun dengan

pihak swasta. Secara rinci kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2014 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.36 Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2014

No	Perjanjian Kerjasama	Para Pihak	Tanggal Perjanjian/Kesepakatan Bersama	Jangka Waktu
1	Kesepakatan Bersama Tentang Akses Data Transaksi Rekening Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Secara Online Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangung Jawab Keuangan Daerah	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia	Rabu, 16 April 2014	-
		Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat		
		PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat		
2	Kesepakatan Bersama Tentang Pembangunan Dan Pengembangan Bandar Udara Baru Di Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan	Selasa, 18 Februari 2014	-
		Pemerintah Kota Singkawang		
		Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat		
3	Kesepakatan Bersama Pengembangan Tenaga Kerja Industri Dan Wirausaha Industri Pada Sekolah Menengah Teknologi Industri Pontianak	Kementerian Perindustrian Republik Indonesia	Senin, 12 Mei 2014	1 Tahun
		Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat		
4	Kesepakatan Bersama Tentang Pengelolaan Sampah Untuk Pembangkit Listrik di Provinsi Kalimantan Barat	Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat	Selasa, 6 Mei 2014	-
		PT. Kalbar Bina Energi		
5	Kesepakatan Bersama Tentang Penyelenggaraan	Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI	Kamis, 19 Juni 2014	12 Bulan

	Transmigrasi	Gubernur Jawa Tengah Gubernur Kalimantan Barat		
6	Kesepakatan Bersama Tentang Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Akses Ekspor Impor Serta Bangunan Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Badau	Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat PT. Paramitra Internusa Pratama	Kamis, 18 September 2014	1 Tahun
7	Kesepakatan Bersama Tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan Barat	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Kalimantan	Selasa, 13 Mei 2014	1 Tahun
8	Perjanjian Kerjasama Tentang Implementasi Sistem Inforasi Pengelolaan Gaji Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat PT. Taspen (Persero)	Rabu, 12 Februari 2014	2 Tahun
9	Perjanjian Kerjasama Tentang Pengiriman Surat / Dokumen Dinas Dan Barang	PT. Pos Indonesia (Persero) Area Penjualan IX Banjarbaru Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Kamis, 2 Januari 2014	1 Tahun
10	Perjanjian Kerjasama Tentang Penyuluhan Pajak Melalui Jalur Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Di Provinsi Kalimantan Barat	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tim Penggerak Kesejahteraan Keluarga Provinsi Kalimantan Barat	Jumat, 3 Januari 2014	1 Tahun
11	Perpanjangan Kedua Perjanjian Kerjasama Tentang Pinjam Pakai Asset Tanah Dan Gedung Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat diatas Sebagian Tanah Hak Pakai Nomor 936/Tahun 2007 Yang Terletak di Jalan Daeng Abdul Hadi Nomor 146 Kelurahan Parit Tokaya	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Perwakilan Kalbar	Senin, 2 Juni 2014	2 Tahun

	Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak			
12	Addendum Kesatu Perjanjian Kerjasama Tentang Pembangunan Dan Pengembangan Serta Pengelolaan Sarana Akomodasi, Taman Rekreasi, Pusat Kebudayaan dan Kesenian dan Obyek Pariwisata	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Kamis, 13 Februari 2014	30 Tahun
		PT. Nikko Securities Indonesia		
13	Perpanjangan Kedua Perjanjian Kerjasama Tentang Pinjam Pakai Asset Berupa Kendaraan Roda 4 (Empat) Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Kepada Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Supadio Pontianak	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Selasa, 5 Juli 2014	2 Tahun
		Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Supadio Potianak		
14	Perjanjian Kerjasama Tentang Pengelolaan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Berupa Landrent dan Royalti Sektor Pertambangan Ke Kas Negara Di Provinsi Kalimantan Barat	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Selasa, 21 Januari 2014	3 Tahun
		PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat		
15	Perjanjian Kerjasama Tentang Dana Penempatan Dana Jaminan Reklamasi Untuk Kegiatan Usaha Pertambangan Di Provinsi Kalimantan Barat	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Selasa, 21 Januari 2014	3 Tahun
		PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat		
16	Perjanjangan Kesatu Perjanjian Kerjasama Tentang Pinjam Pakai Asset Tanah/Lahan Fasilitas Umum Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Yang Terletak Di Komplek Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedarso	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Selasa, 1 September 2014	2 Tahun
		Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak		

	Pontianak Seluas ± 950 M ²			
17	Perpanjangan Kesatu Perjanjian Kerjasama Tentang Pinjam Pakai Asset Kendaraan Roda 4 (Empat) Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Kejaksanaan Tinggi Kalimantan Barat	Rabu, 2 Juli 2014	2 Tahun
18	Perjanjian Kerjasama Tentang Pinjam Pakai Asset Berupa Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) Sedan Merk Toyota Camry Type 2,5 V AT ACRV40R-JEAGKD Tahun 2014 Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Kepada Pengadilan Tinggi Pontianak.	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Pengadilan Tinggi Pontianak	Senin, 22 Desember 2014	5 Tahun
19	Perpanjangan Kedua Perjanjian Kerjasama Tentang Pinjam Pakai Asset Berupa Tanah Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat seluas ± 6.009 M ² Di Atas Tanah Sebagian Hak Pakai Nomor 2221/Tahun 1989 Yang Terletak Di Jalan Adi Sucipto KM. 9,2 Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Badan Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika Provinsi Kalimantan Barat	Kamis, 31 Desember 2014	2 Tahun
20	Perjanjian Kerjasama Tentang Pinjam Pakai Asset Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Berupa sebagian Tanah Di Atas Sertifikat Hak Pakai Nomor 2221 Tahun 1989 Seluas ± 5.625 M ² Yang Terletak Di Jalan Adi Sucipto KM. 9,2 Kecamatan Sungai Raya Kepada Pemerintah Kabupaten	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Pemerintah Kabupaten Kubu Raya	Kamis, 8 Desember 2014	2 Tahun

	Kubu Raya.			
21	Perjanjian Kerjasama Tentang Dekonsentrasi Untuk Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan	Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Kamis, 13 Februari 2014	2 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014
22	Perjanjian Kerjasama Tentang Dekonsentrasi Untuk Program Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Generasi.	Kementerian Dalam Negeri RI Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Selasa, 4 Maret 2014	1 Tahun
23	Perjanjian Kerjasama Tentang Dekonsentrasi Untuk Program Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Generasi.	Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Kamis, 13 Februari 2014	1 Tahun
24	Perjanjian Kerjasama Tentang Pengembangan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) Center Untuk Mendukung Kawasan Usaha Agribisnis Di Provinsi Kalimantan Barat	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Kementerian Perindustrian Republik Indonesia Kementerian Pertanian Republik Indonesia Institut Pertanian Bogor Politeknik Negeri Pontianak	Selasa, 23 September 2014	5 Tahun
25	Perjanjian Kesatu Perjanjian Kerjasama Tentang Pinjam Pakai Asset Tanah Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Yang Terletak di Jalan Adi Sucipto KM. 15 Desa	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kalimantan Barat	Selasa, 4 November 2014	2 Tahun

	Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya			
26	Perjanjian Kerjasama Tentang Sinergisitas Penanganan Jalan Provinsi Kalimantan Barat Di Kabupaten Ketapang	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Pemerintah Kabupaten Ketapang	Selasa, 21 Januari 2014	3 Tahun
27	Perpanjangan Pertama Perjanjian Kerjasama Tentang Penerbitan Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat	Rabu, 27 Agustus 2014	5 Tahun
28	Perjanjian Kerjasama Tentang Penggunaan Koleksi Khusus Buku Perpustakaan Provinsi Kalimantan Barat Pada Pos Layanan Perpustakaan Perbatasan "Rumah Rajawali"	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Kodam XII Tanjungpura	Senin, 16 Juni 2014	5 Tahun

Sumber : Biro Pemerintahan Setda Prov. Kalbar, diolah

Pada tahun 2015, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dengan pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten/Kota maupun dengan pihak ketiga, setidaknya tercatat sebanyak 25 perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah provinsi Kalimantan barat sepanjang tahun 2015 dengan rincian sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.37
Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015

No	Perjanjian Kerjasama	Para Pihak	Tanggal Perjanjian/Kesepakatan Bersama	Jangka Waktu
1	Perjanjian Kerjasama Tentang Pengiriman Surat/Dokumen Dinas dan Barang	PT. Pos Indonesia (Persero) Regional IX Banjarbaru Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Jum'at, 2 Januari 2015	1 Tahun (2 Januari 2015-31 Desember 2016)
2	Perjanjian Kerjasama Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan di Atas Hak Pengelolaan Nomor 1/BenuA Melayu Darat Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang terletak di Jalan Budi Karya Pontianak Seluas ± 473 m ² Kepada Saudara H. Tan Suadi (Eks. Hak Guna Bangunan Nomor 525 Tahun 1999)	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Saudara H. Tan Suadi	Senin, 5 Januari 2015	-
3	Perjanjian Kerjasama Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan di Atas Hak Pengelolaan Nomor 1/Benua Melayu Darat Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang terletak di Jalan Budi Karya Pontianak Seluas ± 881 m ² Kepada Saudara H. Aspar, SE (Eks. Hak Guna Bangunan Nomor 523 Tahun 1999)	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Saudara H. Aspar, SE	Senin, 5 Januari 2015	-
4	Perjanjian Kerjasama Tentang Perpanjangan Hak Guna Bangunan Nomor 5231/BMD di Atas Sebagian Tanah Hak Pengelola Nomor 1/Benua Melayu Darat Seluas 600 m ² Terletak di Jalan Palapa III.B Pontianak Kepada Saudara Ir. H. Pedi	Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat Saudara Ir. H. Pedi Natasuwarna, M.Sc	Senin, 5 Januari 2015	-

	Natasuwarna, M.Sc			
5	Perjanjian Kerjasama Tentang Hibah Tanah Sekolah Menengah Kejuruan - Sekolah Menengah Teknologi Industri (SMK-SMTI) Pontianak Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kementerian Perindustrian Republik Indonesia	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Kementerian Perindustrian Republik Indonesia	Kamis, 8 Januari 2015	-
6	Perpanjangan Kedua Perjanjian Kerjasama Tentang Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Kalimantan Barat	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Kalimantan Barat	Rabu, 21 Januari 2015	1 Tahun
7	Kesepakatan Bersama Tentang Layanan Jasa Perbankan Kepada Pegawai Negeri Sipil Aktif Serta Pelatihan dan Pengembangan Kewirausahaan Kepada Pegawai Negeri Sipil Aktif yang Memasuki Masa Persiapan Pensiun di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Pemerintah provinsi Kalimantan Barat PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (Bank PTPN)	Selasa, 11 Agustus 2015	1 Tahun
8	Perpanjangan Kedua Perjanjian Kerjasama Tentang Pinjam Pakai Asset Kendaraan Roda 2 (Dua) Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Polisi Militer Daerah Militer (POMDAM) XII/Tanjungpura	Selasa, 10 Maret 2015	2 Tahun
9	Perjanjian Kerjasama Tentang Perpanjangan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 593.3/0878.1/PA-C	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Rabu, 18 Maret 2015	5 Tahun (18 Maret 2015-18 Maret 2020)

	Tanggal 18 Maret 2010 Tentang Sewa Menyewa Asset Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Berupa Tanah Seluas 200 m2 Bagian Dari Tanah Hak Pakai Nomor 17/Tahun 1985 yang Terletak di Komplek Kantor Gubernur Kalimantan Barat Jalan Ahmad Yani Kelurahan Bansir Darat Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak	PT. PT Telekomunikasi Seluler		
10	Perpanjangan Kedua Perjanjian Kerjasama Tentang Pinjam Pakai Asset Kendaraan Motor Tempel (Speed Boat) Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Pontianak	Kamis, 25 Maret 2015	2 Tahun
11	Perjanjian Hibah Tentang Hibah Tanah Sekolah Usaha Perikanan Menengah Negeri Pontianak (SUPM Negeri Pontianak) Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kementerian Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Kementerian Kelautan Dan perikanan Republik Indonesia	Senin, 20 April 2015	-
12	Perpanjangan Kedua Perjanjian Kerjasama Tentang Pinjam Pakai Asset Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang Terletak di Jalan Trans Kalimantan Km. 11,5 Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Berupa Tanah Dan Bangunan Kompel Unit Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Provinsi Kalimantan Barat Seluas ± 40.989 m2	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Institut Pemerintah Dalam Negeri	Sabtu, 2 Mei 2015	-

	Kepada Insitut Pemerintahan Dalam Negeri			
13	Perpanjangan Kedua Perjanjian Kerjasama Tentang Pinjam Pakai Asset Berupa Kendaraan Roda 4 (Empat) Merk Mitsubshi Strada Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Kepada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) Pontianak	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Lembaga Penyiaran Publik Radio Indonesia (LPP RRI) Pontianak	Selasa, 5 Mei 2015	2 Tahun
14	Nota Kesekatan Bersama tentang Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) Revolusi Mental Pembangunan Karakter Bangsa Indoensia Bagi Pejabat Eselon III dan IV di Lingkungan Pemprov Kalbar	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Revolusi Mental Pembangunan Karakter Bangsa Indonesia	11-Mei-15	1 Tahun
15	Perjanjian Kerjasama Tentang Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Revolusi Mental Pembangunan Karakter Bangsa Indonesia Bagi Para Pejabat Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Revolusi Mental Pembangunan Karakter Bangsa Indonesia Astha Hannas Binong Subang Provinsi Jawa Barat	Rabu, 20 Mei 2015	1 Tahun
16	Perpanjangan Kedua Perjanjian Kerjasama Tentang Pinjam Pakai Asset Berupa Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) Sedan Merk Honda Accord VTI-L Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Kepada Komando Daerah Militer XII/Tanjungpura	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Komando Daerah Militer XII/Tanjungpura	Senin, 25 Mei 2015	2 Tahun
17	Nota Kesepahaman tentang Pembangunan dan	Kementerian Komunikasi dan	Rabu, 20 Mei 2015	5 Tahun

	Pemanfaatan Infrastruktur Dasar di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Memberikan Pelayanan Penyebarluasan Informasi kepada Masyarakat di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat.	Informatika Lembaga Penyiaran RI Lembaga Penyiaran Publik Televisi RI Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat		
18	Kesepakatan Bersama Tentang Pembangunan dan Pemanfaatan Infrastruktur Dasar di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Memberikan Pelayanan Telekomunikasi kepada Masyarakat di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Kalimantan Utara	Kementerian Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	Rabu, 20 Mei 2015	5 Tahun
19	Nota Kesepahaman Tentang Penggunaan Bersama Pangkalan TNI Angkatan Udara Singkawang II Sebagai Bandar Udara Sanggau Ledo untuk Kegiatan Penerbangan Perintis di Kabupaten Bengkayang	Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Pemerintah Kabupaten Bengkayang	27-Mei-15	1 Tahun
20	Perpanjangan Kedua Perjanjian Kerjasama Tentang Pinjam Pakai Asset Berupa Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Komando Resor Militer 121 / Alambhana Wanawwai	Senin, 8 Juni 2015	2 Tahun
21	Perpanjangan Kedua Perjanjian Kerjasama Tentang Pinjam Pakai Asset Tanah Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di atas Sebagian Tanah Hak Pakai Nomor 936/Tahun	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia	Senin, 15 Juni 2015	2 Tahun

	2007 yang Terletak di Jalan Daeng Abdul Hadi Pontianak Kepada Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.			
22	Kesepakatan Bersama Tentang Kerjasama Kegiatan Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2015	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kalimantan Barat	Jumat, 20 Juni 2015	1 Tahun
23	Perjanjian Kerjasama Nomor 22/PK-BPKAD/2012 Dan Nomor UM.02/908.a/XI/SAR/PT K/2012 Tanggal 27 November 2012 Tentang Pinjam Pakai Tanah Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Seluas ± 1300 M2 di Atas Sebagian Tanah Hak Pakai Nomor 2221/Tahun 1989 yang Terletak di Jalan Adi Sucipto KM. 9,2 Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya	Pemerintah provinsi Kalimantan Barat Kantor Sar Pontianak	Rabu, 8 Juli 2015	2 Tahun
24	Perjanjian Kerjasama Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Bagi Aparatur Pemerintah Daerah di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Pemerintah provinsi Kalimantan Barat	Selasa, 24 November 2015	5 Tahun
25	Perjanjian Kerjasama Tentang Penyimpanan Uang Daerah	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat	Jumat, 4 Desember 2015	3 Tahun (4 Desember 2015 s/d 4 Desember 2018)

Sumber : Biro Pemerintahan Setda Prov. Kalbar, diolah

Serta pada tahun 2016, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan 14 perjanjian kerjasama dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota maupun dengan pihak ketiga. Secara rinci kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2016 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.38
Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016

No	Perjanjian Kerjasama	Para Pihak	Tanggal Perjanjian/Kesepakatan Bersama	Jangka Waktu
1	Perjanjian Kerjasama Tentang Pengiriman Surat/Dokumen Dinas dan Barang	PT. Pos Indonesia (Persero) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Senin, 4 Januari 2016	1 Tahun (4 Januari 2016-31 Desember 2016)
2	Perpanjangan Perjanjian Kerjasama Tentang Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Gaji Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat PT. Taspen (persero)	Jum'at, 12 Februari 2016	2 Tahun
3	Kesepakatan Bersama Tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Melalui Mekanisme Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Kalimantan Barat	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Divisi Regional XIII Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Jum'at, 16 September 2016	1 Tahun
4	Perjanjian Kerjasama Tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Melalui Mekanisme Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Kalimantan Barat	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Divisi Regional XIII Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat	Rabu, 12 Oktober 2016	3 Tahun

5	Kesepakatan Bersama Tentang Perluasan Cakupan Kepesertaan dan Penegakan Hukum Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Kesehatan di Provinsi Kalimantan Barat	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Divisi Regional XIII Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Senin, 19 Desember 2016	1 Tahun
6	Perjanjian Kerjasama Tentang Perluasan Cakupan Kepesertaan dan Penegakan Hukum Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Kesehatan di Provinsi Kalimantan Barat	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Divisi Regional XIII Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat	Selasa, 27 Desember 2016	3 Tahun
7	Perjanjian Kerjasama Tentang Sewa Menyewa Barang Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Berupa Sebagian Lahan Seluas 6,25 m2 di Komplek Kantor Gubernur Kalimantan Barat Jalan Ahmad Yani Pontianak untuk Rumah Anjungan Tunai Mandiri	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat PT. Bank Pembangunan Daerah Kalbar	Rabu, 6 Januari 2016	3 Tahun
8	Kesepakatan Bersama Tentang Pemanfaatan Sains, Teknologi Penerbangan dan Anatariksa untuk Mendukung Program Pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Jum'at, 16 Desember 2016	1 Tahun
9	Kesepakatan Bersama Tentang Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Komoditas	Yayasan Inisiatif Dagang Hijau (IDH) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Kamis, 26 Mei 2016	1 Tahun
10	Kesepakatan Bersama Tentang Penagihan Tunggalan Pajak Kendaraan Bermotor	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Pemerintah Kabupaten Sintang	Jum'at, 4 Nopember 2016	1 Tahun
11	Kesepakatan Bersama Tentang Penagihan	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Senin, 26 September 2016	1 Tahun

	Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor	Pemerintah Kabupaten Sambas		
12	Kesepakatan Bersama Tentang Penagihan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Rabu, 21 September 2016	1 Tahun
		Pemerintah Kabupaten Kubu Raya		
13	Kesepakatan Bersama Tentang Penagihan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Rabu, 26 September 2016	1 Tahun
		Pemerintah Kabupaten Bengkayang		
14	Kesepakatan Bersama Tentang Penagihan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Rabu, 21 September 2016	1 Tahun
		Pemerintah Kabupaten Landak		

Sumber : Biro Pemerintahan Setda Prov. Kalbar, diolah

Berdasarkan data diatas, kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dapat diklasifikasikan kedalam 4 kategori, yaitu dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi lain, Pemerintah Pusat dan Pihak Ketiga/Swasta. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.39
Rekap Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2014 - 2016

Pihak Kerjasama	Tahun		
	2014	2015	2016
Pemerintah Kabupaten/Kota	3	1	5
Pemerintah Provinsi	1	1	0
Pemerintah Pusat	9	5	0
Pihak Ketiga/ swasta	15	18	9
Jumlah	28	25	14

Sumber : diolah dari berbagai sumber

Dalam melaksanakan restrukturisasi organisasi pemerintah provinsi kalimantan barat, pengembangan pola kerjasama antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga mengacu pada perumpunan yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah. Sebagaimana diungkapkan oleh Sofwan, S.IP.,M.Si (anggota tim penyusun SOPD Pemprov. Kalbar) bahwa :

“faktor pengembangan pola kerjasama antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga dalam pembentukan organisasi perangkat daerah kita berpedoman pada pp 18 tahun 2016 yang telah mengatur secara jelas tentang perumpunan, sehingga kita tidak bisa keluar dari perumpunan tersebut dalam pembentukan organisasi perangkat daerah.”

Penjelasan tersebut juga dikuatkan oleh Antonius Situmorang (Ketua Pansus SOPD Provinsi Kalimantan Barat) yang mengemukakan bahwa :

“dalam PP nomor 18 Tahun 2016 telah mengatur secara rinci tentang perumpunan urusan pemerintahan, sehingga kita mengacu saja pada perumpunan itu, soal kerjasama kita beranggapan bahwa daerah lain juga akan menyusun sebagaimana rumpun yang telah ditetapkan sehingga pola kerjasamanya akan mengikuti.”

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah memang telah mengatur secara rinci tentang perumpunan urusan pemerintahan, sehingga dalam pembentukan organisasi perangkat daerah tidak bisa melampaui rumpun yang telah disusun. Pada pasal 18 ayat 4 disebutkan bahwa penggabungan

Urusan Pemerintahan dalam 1 (satu) dinas Daerah provinsi didasarkan pada perumpunan Urusan Pemerintahan dengan kriteria : a. kedekatan karakteristik Urusan Pemerintahan; dan/atau b. keterkaitan antar penyelenggaraan Urusan Pemerintahan. Adapun perumpunan Urusan Pemerintahan sebagaimana pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.40
Perumpunan Urusan Pemerintahan

No	Perumpunan Urusan
1	Pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, serta pariwisata
2	Kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta pemberdayaan masyarakat dan Desa
3	Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
4	Sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran
5	Penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya mineral, transmigrasi, dan tenaga kerja
6	Komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian
7	Perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, serta kelautan dan perikanan
8	Perpustakaan dan kearsipan

Sumber : PP 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Berdasarkan tabel diatas terdapat 8 (delapan) perumpunan urusan pemerintahan. Hal ini menjadi panduan bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota jika ingin melakukan penggabungan urusan untuk membentuk organisasi perangkat daerah.

Mengacu pada perumpunan tersebut dihasilkan organisasi perangkat daerah yang terbentuk di Provinsi Kalimantan Barat dan beberapa kabupate/kota sebagai perbandingan :

Tabel 5.41
Pola Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi
Kalimantan Barat Dengan Pemerintah Kabupaten/Kota

OPD Pemprov Kalbar	OPD Kota Pontianak	OPD Kab. Sambas	OPD Kab. Sintang
Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD
Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah
Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
	Dinas Lingkungan Hidup		Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Pemukiman
			Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Sosial	Dinas Sosial	Dinas Sosial	Dinas Sosial
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan

	Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Perlindungan Anak	Perlindungan Anak
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Aset Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Aset Pintu
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Dinas Pertanian Tanaman Pangan	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan	Dinas Pertanian dan Perkebunan

dan Holtikultura		Pangan	
Dinas Perkebunan	-	-	
Dinas Kehutanan	-	-	-
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	-
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	Badan Keuangan Daerah	Badan Keuangan Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
1	2	3	4
Badan Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia			
Badan Penelitian dan Pengembangan	-	-	-
Badan Penghubung Daerah	-	-	-
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sumber : Biro Organisasi, diolah

Berdasarkan tabel diatas telah terbentuk pola kerjasama antar daerah dengan terbentuknya berbagai organisasi perangkat daerah baik pada pemerintah provinsi kalimantan barat dan masing-masing kabupaten/kota yang merujuk pada perumpunan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Sebagai contoh Kota Pontianak sebagai salah satu daerah yang mewakili karakteristik daerah perkotaan di Kalimantan Barat telah membentuk organisasi perangkat daerah yang dapat membentuk pola kerjasama dengan pemerintah provinsi Kalimantan Barat untuk pembangunan pada sektor perkotaan, Kabupaten Sambas sebagai salah satu daerah yang mewakili karakteristik daerah pesisir di Kalimantan Barat telah membentuk organisasi perangkat daerah yang membentuk pola kerjasama dengan pemerintah provinsi kalimantan barat untuk pembangunan pada sektor pesisir sedangkan Kabupaten sintang merupakan salah satu contoh daerah yang mewakili karakteristik daerah daratan di Kalimantan Barat yang telah membentuk organisasi perangkat daerah yang dapat membangun pola kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat khususnya pembangunan pada daerah daratan.

Ketiga kabupaten/kota tersebut merupakan cerminan dari keseluruhan organisasi perangkat daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat sehingga pola kerjasama antara pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat terbangun dengan baik.

Sedangkan untuk pola kerjasama dengan pemerintah pusat, berbagai organisasi perangkat daerah Provinsi Kalimantan Barat juga masing-masing memiliki mitra kerja yang memungkinkan terbangunnya pola kerjasama antara pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Pemerintah Pusat. Secara rinci organisasi perangkat daerah provinsi Kalimantan Barat dan mitra kerja kementerian dan lembaga pada pemerintah pusat dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.42
Pola Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Dengan Pemerintah Pusat

No	SKPD	Pemerintah Pusat
1.	Sekretariat Daerah	Sekretariat Negara
2.	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPR RI
3.	Inspektorat	BPK
4.	Satuan Polisi Pamong Praja	Kementerian Dalam Negeri
5.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
6.	Dinas Kesehatan	Kementerian Kesehatan
1	2	3
7.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kepementarian PU dan Perumahan Rakyat
8.	Dinas perumahan rakyat, kawasan	Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Kementerian Lingkungan Hidup dan

	permukiman dan lingkungan hidup	Kehutanan
9.	Dinas sosial	Kementerian Sosial
10.	Dinas tenaga kerja dan transmigrasi	Kementerian Tenaga Kerja
11.	Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
12.	Dinas pangan, peternakan dan kesehatan hewan	Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
13.	Dinas kependudukan dan pencatatan sipil	Dirjen Dukcapil Kemendagri BKKBN
14.	Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan transmigrasi
15.	Dinas perhubungan	Kementerian Perhubungan
16.	Dinas komunikasi dan informatika	Kementerian Komunikasi dan Informatika
17.	Dinas koperasi, usaha kecil dan menengah	Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
18.	Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	Badan Koordinasi Penanaman Modal
19.	Dinas kepemudaan, olahraga dan pariwisata	Kementerian Pemuda dan Olahraga Kementerian Pariwisata
20.	Dinas perpustakaan dan kearsipan	Badan Arsip Nasional
21.	Dinas kelautan dan perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan
22.	Dinas pertanian tanaman pangan dan hortikultura	Kementerian Pertanian
23.	Dinas perkebunan	Kementerian Pertanian
24.	Dinas kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
25.	Dinas energi dan sumber daya mineral	Kementerian energi dan Sumber daya Mineral
26.	Dinas perindustrian dan perdagangan	Kementerian Perindustrian Kementerian Perdagangan
27.	Badan perencanaan	Kementerian Perencanaan

	pembangunan daerah	Pembangunan Nasional
28.	Badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah	Kementerian Keuangan
29.	Badan kepegawaian daerah	Badan Kepegawaian Negara
30.	Badan pemberdayaan sumber daya manusia	Badan Pengembangan SDM Kemendagri
31.	Badan penelitian dan pengembangan	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
32.	Badan penghubung daerah	
33.	Badan penanggulangan bencana daerah	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
34.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kementerian Dalam Negeri

Sumber : diolah dari berbagai sumber

Berdasarkan berbagai uraian diatas, meskipun pengembangan pola kerjasama tidak menjadi pertimbangan dalam restrukturisasi organisasi pemerintah provinsi kalimantan barat namun dari hasil restrukturisasi organisasi perangkat daerah yang terbentuk telah memiliki mitra kerja baik dengan pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah pusat sehingga memungkinkan untuk dibangun pola kerjasama yang baik antara pemerintah provinsi kalimantan barat dengan pemerintah pusat maupun dengan pemerintah kabupaten/kota.

7. Partisipasi Publik

Partisipasi Publik merupakan salah satu faktor yang penting untuk dipertimbangkan dalam melaksanakan restrukturisasi organisasi. Kebutuhan akan pelayanan publik dan aspirasi publik

lainnya harusnya ditangkap dengan baik serta diejawantahkan dalam susunan organisasi perangkat daerah yang dibentuk.

Undang-Undang No.10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam pasal 53 secara jelas mengatur mengenai Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan termasuk Perda. Sebagai subjek yang akan menerima semua bentuk pelayanan yang diberikan oleh perangkat daerah, publik memiliki hak untuk juga turut serta dalam penyusunannya, namun pada restrukturisasi organisasi perangkat daerah pemerintah Provinsi Kalimantan Barat belum mempertimbangkan faktor partisipasi publik. Hal ini disampaikan oleh Sofwan, S.IP.,M.Si (anggota tim penyusun SOPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat) bahwa :

“Partisipasi publik tidak menjadi faktor yang dipertimbangkan dalam penyusunan perangkat daerah, karena keterbatasan waktu yang kita miliki untuk mempersiapkan semuanya. Kita hanya melibatkan beberapa pihak untuk menyusun naskah akademik dari rancangan peraturan daerah SOPD ini.”

Penjelasan diatas juga diperkuat oleh Antonius Situmorang (Ketua Pansus SOPD Provinsi Kalimantan Barat) yang mengungkapkan bahwa :

“dalam pembahasan raperda SOPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tidak melibatkan publik, hal ini disebabkan oleh terbatasnya waktu. Kita diminta untuk

secepat mungkin membahas ini karena segera juga akan dibahas APBD Tahun 2017 dan SOPD ini menjadi dasarnya. Memang kita akui bahwa sebenarnya harus dilakukan konsultasi publik terkait SOPD yang kita susun ini, namun itu tidak bisa kita lakukan.”

Tidak dipertimbangkannya faktor partisipasi publik pada pembahasan restrukturisasi organisasi pemerintah provinsi Kalimantan Barat juga dibenarkan oleh Dr. Martoyo (Ketua Jurusan Magister Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura Pontianak) yang mengatakan bahwa :

“pada pembahasan susunan organisasi perangkat daerah provinsi Kalimantan Barat baik secara kelembagaan maupun pribadi tidak dilibatkan, kita tidak tau apa penyebabnya, tetapi memang sebaiknya dalam pembahasan kebijakan pemerintah semestinya juga melibatkan publik.”

Hal yang sama juga disampaikan oleh Agus Priyadi, SH (Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat) yang mengatakan bahwa :

“sebagai lembaga negara pengawas pelayanan publik di daerah, Ombudsman RI perwakilan provinsi Kalimantan Barat tidak dilibatkan dalam pembahasan restrukturisasi organisasi Pemprov. Kalbar. Pemprov hanya memberikan pemberitahuan disertai dokumen hasil restrukturisasi dimaksud.”

Selanjutnya berdasarkan jadwal kegiatan pansus SOPD Provinsi Kalimantan Barat memang tidak terdapat kegiatan yang tergolong menerima atau turut mempertimbangkan partisipasi publik, hal ini tergambar pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.43
Jadwal Kegiatan Pansus SOPD Provinsi Kalimantan Barat

No	Kegiatan Pansus	Hari/Tanggal	Agenda
1	Rapat internal Pansus 1 membahas raperda SOPD Provinsi Kalbar	Rabu/ 31 Agustus 2016	Pemilihan unsur pimpinan dan keanggotaan Pansus
2	rapat gabungan pansus 1 membahas raperda SOPD dengan tim eksekutif	Rabu/ 31 Agustus 2016	membahas materi Raperda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi kalimantan barat
3	rapat gabungan pansus 1 membahas raperda SOPD dengan tim eksekutif	kamis/ 1 september 2016	membahas materi Raperda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi kalimantan barat
4	rapat gabungan pansus 1 membahas raperda SOPD dengan tim eksekutif	jumat/ 2 september 2016	membahas materi Raperda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi kalimantan barat
5	studi banding pansus 1 membahas raperda SOPD provinsi kalbar ke banten dan riau	minggu-rabu/ 4-7 september 2016	dalam rangka mendapatkan masukan/referansi terkait dengan pembahasan raperda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi kalbar
1	2	3	4
6	konsultasi pansus 1 membahas raperda SOPD provinsi kalbar ke Dirjen Otda Kemendagri Cq. Direktur Produk hukum Daerah	selasa- kamis/ 13-15 September 2016	dalam rangka mendapatkan masukan/referansi terkait dengan pembahasan raperda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi kalbar
7	rapat gabungan pansus 1 membahas raperda SOPD dengan tim eksekutif (finalisasi pembahasan pansus)	jumat/ 16 september 2016	membahas finalisasi materi raperda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi kalbar
8	rapat paripurna penyampaian laporan pansus 1 sebagai penetapan perda	senin/ 19 september 2016	penyampaian laporan pansus 1 sebagai penetapan perda

Sumber : DPRD Prov. Kalbar, diolah

Tidak dipertimbangkannya faktor partisipasi publik dalam melaksanakan restrukturisasi organisasi perangkat daerah merupakan sebuah langkah yang semestinya tidak dilakukan, terlebih dalam beberapa penilaian yang dilakukan oleh Ombudsman perwakilan provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2015, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat masuk dalam kategori zona kuning dengan nilai 75,11. Sedangkan pada tahun 2016 Pemerintah provinsi Kalimantan Barat masih masuk dalam kategori zona kuning dengan skor 59,81. Penilaian tersebut meskipun belum secara rinci menilai tentang kinerja pelayanan namun lebih pada aspek kepatuhan terhadap standar pelayanan. Pengabaian terhadap standar pelayanan berpotensi dapat mengakibatkan buruknya kualitas pelayanan.

Pengabaian terhadap standar pelayanan juga akan mengakibatkan terjadinya maladministrasi dan perilaku koruptif dari para aparatur, serta dalam jangka panjang pengabaian terhadap standar pelayanan dapat berakibat pada menurunnya kredibilitas atau kepercayaan publik pada pemerintah. Dari aspek laporan masyarakat, Ombudsman Provinsi Kalimantan Barat juga mencatat sejak tahun 2012 s/d 2016 setidaknya sebanyak 35 pelayanan publik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang mengecewakan masyarakat.

Mencermati berbagai penilaian dan laporan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat semestinya dalam melaksanakan restrukturisasi organisasi juga melibatkan partisipasi publik untuk mendorong terjadinya perbaikan kualitas pelayanan publik di Kalimantan Barat.

Dengan tidak dipertimbangkannya faktor partisipasi publik dalam melaksanakan restrukturisasi organisasi pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, setidaknya terdapat dampak atau implikasi dari hal tersebut, yaitu :

1. Peraturan Daerah tentang Organisasi perangkat Daerah provinsi Kalimantan Barat tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat

Tidak dilibatkannya publik atau masyarakat dalam pembahasan restrukturisasi organisasi perangkat daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat membuat kebutuhan masyarakat tidak dapat ditangkap secara jelas oleh para pemangku kepentingan sehingga dampaknya adalah organisasi perangkat daerah yang terbentuk potensial tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2. Peraturan Daerah tentang Organisasi perangkat Daerah provinsi Kalimantan Barat tidak mencerminkan kebutuhan pelayanan

Tidak dilibatkannya publik atau masyarakat dalam pembahasan restrukturisasi organisasi perangkat daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat membuat kebutuhan pelayanan juga tidak dapat ditangkap secara jelas oleh para pemangku kepentingan sehingga dampaknya adalah organisasi perangkat daerah yang terbentuk potensial tidak dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik secara optimal.

3. Peraturan Daerah tentang Organisasi perangkat Daerah provinsi Kalimantan Barat tidak mencerminkan komunikasi pemerintah yang baik

Dengan tidak melibatkan partisipasi publik sebagai faktor yang dipertimbangkan dalam melaksanakan restrukturisasi organisasi menunjukkan bahwa komunikasi yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat belum optimal, padahal komunikasi pemerintah memegang peranan penting dalam menjalankan tata kelola pemerintahan. Publik atau masyarakat tidak lagi hanya sekedar objek dari semua proses tata kelola pemerintahan, namun lebih jauh daripada itu, posisi masyarakat adalah merupakan subjek dari segala aktivitas pemerintahan. Apapun yang dilakukan oleh pemerintah muaranya ada pada rakyat, kehendak dan aspirasi rakyat haruslah menjadi hal yang

utama untuk dipertimbangkan. Kebutuhan akan pelayanan publik yang prima haruslah mampu diwujudkan oleh pemerintah karena merupakan kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakatnya.